

**PERAN DAN UPAYA BADAN PENASEHATAN PEMBINAAN DAN  
PELESTARIAN PERKAWINAN (BP-4) KOTA YOGYAKARTA DALAM  
MEMINIMALISIR ANGKA PERCERAIAN AKIBAT KEKERASAN  
DALAM RUMAH TANGGA**

**SKRIPSI**

**Diajukan kepada**

**Fakultas Syariah**

**Institut Agama Islam Negeri Surakarta**

**Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

**Dalam Bidang Hukum Keluarga Islam**



Oleh :

**DEVINA KUSUMASARI**

**NIM. 16.21.2.1.034**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ( AL-AHWAL ASY-  
SYAKHSIYAH)**

**FAKULTAS SYARIAH**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGRI SURAKARTA**

**2020**

**PERAN DAN UPAYA BADAN PENASEHATAN PEMBINAAN DAN  
PELESTARIAN PERKAWINAN (BP-4) KOTA YOGYAKARTA DALAM  
MEMINIMALISIR ANGKA PERCERAIAN AKIBAT KEKERASAN  
DALAM RUMAH TANGGA**

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Dalam Bidang Ilmu Hukum Keluarga Islam


Disusun Oleh:

**DEVINA KUSUMASARI**

**NIM.16.21.2.1.034**

Surakarta, 7 Oktober 2020

Disetujui dan disahkan Oleh:  
Dosen Pembimbing Skripsi



Jaka Susila, S.H.,M.H  
NIP.19661221 199403 1 003

## SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yang bertanda tangan dibawah ini:

NAMA : DEVINA KUSUMASARI  
NIM : 16.21.2.1.034  
PROGRAM STUDI : HUKUM KELUARGA ISLAM

Menyatakan bahwa penelitian skripsi berjudul **“PERAN DAN UPAYA BADAN PENASEHATAN PEMBINAAN DAN PELESTARIAN PERKAWINAN (BP-4) KOTA YOGYAKARTA DALAM MEMINIMALISIR ANGKA PERCERAIAN AKIBAT KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA”**.

Benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya. Apabila dikemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Surakarta, 7 Oktober 2020



Devina Kusumasari

## PENGESAHAN

Jaka Susila, S.H.,M.H  
Dosen Fakultas Syari'ah  
Institut Agama Islam Negeri Surakarta

### NOTA DINAS

Hal : Skripsi  
Sdr : Devina Kusumasari.

Kepada Yang Terhormat  
Dekan Fakultas Syari'ah  
Institut Agama Islam Negeri  
Surakarta  
Di Surakarta

*Assalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa setelah menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara Devina Kusumasari, NIM: 16.21.2.1.0 34 ang berjudul:

**"PERAN DAN UPAYA BADAN PENASEHATAN PEMBINAAN DAN PELESTARIAN PERKAWINAN (BP-4) KOTA YOGYAKARTA DALAM MEMINIMALISIR ANGKA PERCERAIAN AKIBAT KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA".**

Sudah dapat dimunaqosyahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam bidang Hukum Keluarga Islam.

Oleh kerena itu kami mohon agar skripsi tersebut segera dimunaqosyahkan dalam waktu dekat.

Demikian, atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terima kasih.

*Wassamu 'alaikum Wr. Wb.*

Sukoharjo, 7 Oktober 2020

Dosen Pembimbing

Jaka Susila, S.H.,M.H

NIP.196612211994031003

**PERAN DAN UPAYA BADAN PENASEHATAN PEMBINAAN DAN  
PELESTARIAN PERKAWINAN (BP-4) KOTA YOGYAKARTA DALAM  
MEMINIMALISIR ANGKA PERCERAIAN AKIBAT KEKERASAN  
DALAM RUMAH TANGGA**

Disusun Oleh:

**DEVINA KUSUMASARI**

**NIM.16.21.2.1.034**

Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqosyah

Pada hari Selasa Tanggal 20 Oktober 2020

Dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar

Sarjana Hukum

Penguji I



Sidik, S. Ag., M. Ag.

NIP. 19760120 200003 1 001

Penguji II



Andi Cahyono, S.H.I., M.E.I

NIP. 19801218 201701 1 110

Penguji III



Fery Dona, S.H., M.Hum

NIP. 19840202 201503 1 104

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. Ismail Yahya, S. Ag., M. A.

NIP.197504091999031001

## MOTTO

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ

وَأَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا

"Dan orang-orang yang berkata: "Ya Tuhan Kami, anugerahkanlah kepada Kami isteri-isteri Kami dan keturunan Kami sebagai penyenang hati (Kami), dan Jadikanlah Kami imam bagi orang-orang yang bertakwa."

OS : Al-Furqan 74

## **PERSEMBAHAN**

Yang Paling Utama, Ku ucapkan rasa syukur atas Rahmat dan Nikmat-Mu yang telah memberiku kekuatan serta ilmu pengetahuan tak terbatas dan memperkenalkanku dengan kasih serta cinta. Atas karunia yang engkau berikan, kupersembahkan karya tulis sederhana ini dalam bentuk skripsi, kepada yang terkasih yang selalu memberikan ruang dan waktu kepadaku.

Dengan ini kupersembahkan karya ini untuk :

1. Kedua Orangtuaku, yang tercinta Bapak Esis Witanto, S.T dan Ibu Ani Dwi Lestari yang telah mendukung, membimbing serta memberikan banyak doa dan restu untuk ku dalam menghadapi dunia, Kemudian untuk Adikku tercinta Devani Kusumaningrum, S.Par. Tak ada rasa yang mampu aku ungkapkan aku mencintai kalian
2. Dosen Pembimbingku, Bapak Jaka Susila, S.H., M.H yang telah bersabar hati dalam memberikan bimbingan dalam tersusunnya skripsiku.
3. Pandu Dewantara, yang telah memberikan dukungan, memberi rasa semangat, dan telah setia dalam menemaniku di keadaan apapun. Serta telah memberikan banyak bantuan dalam penyusunan skripsi ini. Perjuangan Kita Hebat.
4. Teman Terbaiku Annisa Mutiara, Indira, Kharisma, Isna, Anis Sulis, Amelia yang telah menemaniku berjuang selama masa perkuliahan serta dalam mengerjakan skripsi ini.
5. Saudara seperjuangan Mas Debi, Mba Avie yang telah berperan besar dalam masa perkuliahanku dan dalam penyusunan skripsi ini.

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman Transliterasi yang digunakan dalam pedoman penulisan skripsi di Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Surakarta didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah :

### 1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulis Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut :

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa'	S	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	H	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De

ذ	Zal	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Sad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ta	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En

و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	—'	Aspostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokal tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkaf atau diftong.

### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
(◌َ)	Fathah	A	A
(◌ِ)	Kasrah	I	I
(◌ُ)	Dammah	U	U

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كتب	Kataba
2.	ذكر	Žukira
3.	يذهب	Yazhabu

### b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu

Tanda dan huruf	Nama	Gabungan huruf	Nama
نَي	Fatḥah dan ya	Ai	A dan I
نَو	Fatḥah dan wau	Au	A dan U

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كيف	<i>Kaifa</i>
2.	حول	<i>Ḥaula</i>

### 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu :

Harakat dan Huruf	Nama	Harakat dan Tanda	Nama
ي.....أ	Fatḥah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ي.....إ	Kasrah dan ya'	Ī	i dan garis di atas
و.....أ	Ḍammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	قال	<i>Qāla</i>
2.	قيل	<i>Qīla</i>
3.	يقول	<i>Yaqūlu</i>
4.	رمي	<i>Ramā</i>

#### 4. *Ta Marbutah*

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua, yaitu :

- ta marbutah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah [t].
- ta marbutah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].
- Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang [al] serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	روضۃ الأطفال	<i>Rauḍah al-atfāl</i>
2.	طلحة	<i>Talḥah</i>

#### 5. *Syaddah (Tasydid)*

*Syaddad* atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *Syaddad*.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	رَبَّنَا	<i>Rabbanā</i>
2.	نَزَّل	<i>Nazzala</i>

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma'arifah*). Namun dalam transliterasi kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah.

Kata sandang yang diikuti huruf Syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu huruf [l] diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sambung.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	الرَّجُل	<i>Ar-Rajulu</i>
2.	الجلال	<i>Al-Jalalu</i>

## 7. Hamzah

Sebagaimana telah di sebutkan di depan bahwa Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila terletak di awal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa huruf alif.

Contohnya :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	اكل	<i>Akala</i>
2	تأخذون	<i>Ta'khuduna</i>
3.	الذو	<i>An-Nau'u</i>

## 8. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contohnya :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	ومحمد إله الرسول	<i>Wamā Muhammadun illā rasūl</i>
2.	الحمد لله رب العالمين	<i>Al-ḥamdu lillāhi rabbil 'ālamīna</i>

## 9. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fi'il isim, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa

dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkaikan.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	وإن الله هو خير الرازقين	Wa innallāha lahuwa khair arrāziqīn/ Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
2.	فأوفوا الكيل والميزان	Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna/Fa Aufulkaila wal mīzāna

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, karunia dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PERAN DAN UPAYA BADAN PENASEHATAN PEMBINAAN DAN PELESTARIAN PERKAWINAN (BP-4) KOTA YOGYAKARTA DALAM MEMINIMALISIR ANGKA PERCERAIAN AKIBAT KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA”**.

Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan Studi Jenjang Strata 1 (S1) Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari'ah IAIN Surakarta.

Dalam penyusunan tugas akhir ini, penulis telah banyak mendapatkan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hati penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Mudhofir, S.Ag., M.Pd. selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta.
2. Bapak Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A. selaku Dekan Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Surakarta.
3. Ibu Dr. Layyin Mahfiana, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan I Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Surakarta.
4. Bapak Dr. Aris Widodo S.Ag., M.A. selaku Wakil Dekan III Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Surakarta.

5. Bapak Muh. Zumar Aminuddin, S.Ag., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik sekaligus selaku Kepala Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Surakarta.
6. BapakJaka Susila, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah mendoakan, memberikan banyak perhatian dan bimbingan selama menyelesaikan skripsi.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Surakarta yang telah memberikan bekal ilmunya. Semoga segala ilmu yang telah diberikan dapat bermanfaat di kehidupan yang akan datang.
8. Ketua BP4 Kota Yogyakarta beserta seluruh jajarannya yang telah memberi kemudahan bagi penulis untuk mencari data pendukung untuk penulisan skripsi ini. Yang telah banyak membantu membimbing dalam proses pembuatan skripsi hingga selesai.
9. Bapak, Ibu, Kakak, dan seluruh Keluargaku tercinta yang senantiasa mendoakan dan memberi dukungan serta memberi pengorbanan yang luar biasa dalam menyelesaikan pendidikan ini.
10. Teman-temanku Hukum Keluarga Islam (HKI A) yang telah berjuang bersama selama 4 tahun dan selalu memberi dukungan dalam proses pembuatan skripsi.
11. Teman-teman KKN Ngargoyoso 2019 dan teman-teman PPL PA/PN Klaten 2019.

12. Teman-teman MAN Yogyakarta II, Bapak Ibu Pegawai KUA Kecamatan Ngaglik Sleman , KUA Kecamatan Gondomanan Yogyakarta, dan KUA Kecamatan Umbulharjo Yogyakarta.

Penulis tidak dapat membalas apapun atas kebaikan beliau semua, penulis hanya mampu mendoakan semoga Allah senantiasa melimpahkan berkah dan rahmat-Nya bagi kita semua. Terimakasih untuk bantuannya selama ini, semoga dapat menjadi amal baik yang diridhoi Allah. *Allahumma Aamiin.*

*Wassalamu'alaikum. Wr. Wb.*

Surakarta, 7 Oktober 2020

Penulis

**Devina Kusumasari**

**NIM.16.21.2.1.034**

## ABSTRAK

Devina Kusumasari, NIM: 162121034; **“PERAN DAN UPAYA BADAN PENASEHATAN PEMBINAAN DAN PELESTARIAN PERKAWINAN (BP-4) KOTA YOGYAKARTA DALAM MEMINIMALISIR ANGKA PERCERAIAN AKIBAT KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT)”**. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Peran dan Upaya dari Badan Penasehatan dan Pelestarian perkawinan Kota Yogyakarta dalam meminimalisir angka perceraian akibat kekerasan dalam rumah tangga.

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan. Data penelitian berupa data primer dan sekunder. Dalam pengumpulan data penulis menggunakan metode wawancara dan dokumentasi dari BP4 Kota Yogyakarta dan dokumen yang dimiliki oleh pemerintah setempat. Sedangkan dalam analisisnya penulis menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, maka dapat disimpulkan bahwa yang dilakukan BP4 Kota Yogyakarta dalam meminimalisir angka perceraian yaitu melalui bimbingan atau kursus pra-nikah diberikan kepada para calon pengantin dan Remaja dan bimbingan pasca nikah diberikan kepada para pasangan suami dan istri hal ini dilakukan sesuai dengan Peraturan Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam. Kemudian pemberian penasehatan atau bimbingan terhadap pelaku atau korban Kekerasan. Selain itu terdapat beberapa hambatan yaitu dari sumber daya manusia (SDM), biaya operasional dan dari pihak klien yang mengikuti konseling.

**Kata kunci : BP4, Bimbingan, KDRT**

## **ABSTRACT**

Devina Kusumasari, NIM: 162121034; **“ROLE AND EFFORTS OF THE AGENCY ADVICE FOR DEVELOPMENT OF MARRIAGE (BP-4) SUB-DISTRICT YOGYAKARTA CITY TO MINIMIZE THE DIVORCE DUE TO DOMESTIC VIOLENCE”**. The study aims to determine the role and efforts of agency advice and preservation of marriage in Yogyakarta City in minimizing the divorce rate due to domestic violence.

This research is field study. Research the data in from of primary and secondary data. In collecting data the writer uses interview and documentation method from the institution. In the analysis the writer uses descriptive qualitative analysis methods.

Based on the result of research conducted by the author, it is possible. It was concluded that what is done by BP4 Yogyakarta City is to minimize the divorce rate is through tutoring or pre-marital courses provided to prospective brides and teens and post-marriage guidance is provided to husbands and wives, this is done in accordance with the Regulations Director General of Islamic Community Guidance. Then give advice or guidance for perpetrators or victims of violence. There were several sub-obstacles, namely from human resources (HR), operational cost and from clients who attend the counseling.

**Keywords: BP4, Guidance, Domestic Violence**

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	ii
HALAMAN PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI.....	iii
HALAMAN NOTA DINAS .....	iv
HALAMAN PENGESAHAN MUNAQOSYAH.....	v
HALAMAN MOTTO .....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
KATA PENGANTAR .....	xvi
ABSTRAK.....	xix
DAFTAR ISI.....	xx
DAFTAR LAMPIRAN .....	xxv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Kerangka Teori.....	9
F. Tinjauan Pustaka .....	15
G. Metode Penelitian.....	19
H. Sistematika Penulisan.....	23

## **BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN**

A. Tinjauan Umum Perkawinan .....	25
1. Pengertian Perkawinan dan Dasar Hukum.....	25
2. Syarat Sah dan Rukun Perkawinan .....	28
3. Larangan Dalam Perkawinan .....	31
B. Tinjauan Umum Tentang Perceraian.....	32
1. Pengertian Perceraian dan Dasar Hukum.....	32
2. Alasan Penyebab Perceraian .....	34
3. Syarat Sah Perceraian.....	37
4. Akibat Dari Perceraian .....	37
C. Tinjauan Umum Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga .....	38
1. Pengertian KDRT dan Dasar Hukum .....	38
2. Faktor Penyebab KDRT .....	39
3. Bentuk-Bentuk KDRT .....	42
4. Perlindungan Terhadap Korban KDRT .....	43
5. Upaya Pencegahan Korban KDRT .....	44
D. Tinjauan Umum Mengenai BP4 ( Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan) .....	45
1. Pengertian Umum BP4 .....	45
2. Tujuan Visi dan Misi BP4.....	50
3. Upaya dan Usaha BP4.....	51

## **BAB III GAMBARAN UMUM TENTANG BADAN PENASEHATAN PEMBINAAN DAN PELESTARIAN PERKAWINAN (BP-4) KOTA YOGYAKARTA**

A. Profil Kantor BP4 Kota Yogyakarta .....	54
1. Letak Geografis.....	54
2. Struktur Organisasi Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian (BP-4) Kota Yogyakarta .....	57

3. Tugas dan Fungsi Struktural Kepengurusan BP4 .....	60
4. Visi Misi BP4 Kota Yogyakarta 66.....	62
B. Deskripsi Peran dan Upaya BP-4 Kota Yogyakarta 67	
1. Program Kerja BP4 Kota Yogyakarta .....	62
2. Konflik Rumah Tangga yang Tangani oleh BP4 Kota Yogyakarta .....	62
3. Peran dan Upaya yang dilakukan BP4 Kota Yogyakarta dalam memberikan Bimbingan .....	73
a. Bimbingan Sebelum Perkawinan (Binwin) .....	73
b. Bimbingan Sesudah Perkawinan (Pasca Nikah) .....	76
4. Hambatan yang dihadapi BP4 selama melakukan Bimbingan .....	82

#### **BAB IV ANALISIS PERAN DAN UPAYA BADAN PENASEHATAN PEMBINAAN DAN PELESTARIAN PERKAWINAN DALAM MEMINIMALISIR ANGKA PERCERAIAN AKIBAT KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA**

A. Analisis Peran dan Upaya BP4 Kota Yogyakarta Dalam Meminimalisir Angka Perceraian Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga .....	86
B. Analisis Program Pelaksanaan Bimbingan sesudah Perkawinan (Pasca Nikah).....	93
C. Analisis Konflik Rumah Tangga yang ditangani BP4 Kota Yogyakarta.....	96
D. Analisis Hambatan dan Solusi yang dihadapi BP4 Kota Yogyakarta dalam Meminimalisir Angka Perceraian Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	102

#### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	108
B. Saran.....	109

DAFTAR PUSTAKA .....  
LAMPIRAN-LAMPIRAN .....  
RIWAYAT HIDUP PENELITI .....

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1 : Pedoman Wawancara

Lampiran 2 : Hasil Wawancara

Lampiran 3 : Dokumentasi Foto

Lampiran 4 : Daftar Riwayat Hidup

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Negara Indonesia telah memiliki Undang-Undang yang mengatur tentang Perkawinan yang berlaku bagi seluruh warga negara Indonesia, yaitu Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang mana disebutkan pengertian perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa (Wantjik,1976). Dengan dikeluarkannya Undang-Undang No 1 Tahun 1974 di atas, maka seluruh seluk beluk perkawinan di Indonesia diatur oleh undang-undang tersebut. Undang-undang Perkawinan itu dilengkapi dengan Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 yaitu tentang pelaksanaan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tersebut. Dengan berlakunya Undang-Undang perkawinan itu, maka undang-undang tersebut akan menjadi acuan dalam hal perkawinan di Indonesia.<sup>1</sup>

Perkawinan merupakan hubungan laki-laki dan perempuan yang didasarkan pada perikatan yang suci atas dasar hukum agamanya, bahwa

---

<sup>1</sup>Bimo Walgito, "*Bimbingan dan Konseling Perkawinan*", edisi Revisi (Yogyakarta : Andi Offset Yogyakarta,2017),hlm. 12

pasangan yang berlainan jenis ini bukan sekedar untuk hidup bersama tetapi lebih dari itu, yakni mendirikan keluarga yang bahagia.<sup>2</sup>

Dalam Undang-Undang pernikahan menegaskan bahwa calon suami dan istri diwajibkan telah matang jiwa dan raganya sehingga diharapkan setelah terjadi pernikahan akan jauh dari permasalahan yang dikhawatirkan akan membawanya ke perceraian. Asas dan prinsip perkawinan itu dalam bahasa sederhana adalah sebagai berikut :

1. Asas sukarela.
2. Partisipasi keluarga.
3. Perceraian dipersulit.
4. Poligami dibatasi secara ketat.
5. Kematangan calon mempelai.
6. Memperbaiki derajat kaum wanita.<sup>3</sup>

Allah SWT menciptakan manusia dan mereka ditakdirkan untuk melangsungkan hidup dengan berpasang-pasangan agar mereka dapat melanjutkan keturunan yang baik dan sesuai syariat Agama Islam. Sesuai dengan ayat Qur'an QS Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ

بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

---

<sup>2</sup>Gatot Supramono, “Segi-Segi Hukum Hubungan Luar Nikah”,(Djakarta,Djambatan,1998), hlm.6.

<sup>3</sup>Amir Syarifuddin, “Hukum Perkawinan di Indonesia : Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan”, edisi Pertama,(Jakarta : Kencana Paramedia Group),hlm.26.

Artinya:

*“ Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikannya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir ”<sup>4</sup>*

Dengan demikian itu manusia hendaknya melakukan pernikahan dan membangun keluarga yang sakinah ma'wadah warrahmah dan diharapkan dari pernikahan tersebut kelanggengan. Perkawinan selalu diharapkan bisa bertahan seumur hidup dan dipertanggung jawabkan, sehingga menekan kemungkinan dari adanya perceraian dan akan terjadi perceraian jika salah satupihak telah meninggal dunia. Akan tetapi dalam kenyataan yang ada pasangan suami istri tidak selamanya mengalami kehidupan rumah tangga yang sakinah.<sup>5</sup> Dalam kehidupan yang tak mudah saat membangun rumah tangga pasti terjadi perselisihan yang berakibat membahayakan ikatan perkawinan. Permasalahan tersebut dapat diselesaikan dengan cara damai, sehingga kedua belah pihak dapat rukun kembali, dan adakalanya permasalahan tersebut menjadi berlarut-larut dan sulit untuk didamaikan kembali. Apabila perkawinan yang demikian tersebut dilanjutkan kembali, maka pembentukan keluarga yang bahagia, seperti yang sudah disyariatkan oleh agama pasti tidak akan terwujud, dan lebih ditakutkan lagi ada perpecahan antara keluarga kedua belah pihak.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Jakarta : Yayasan Penyelenggaraan Terjemah, 1998), Qs:Ar-Rum 21.

<sup>5</sup>M. Quraish Shihab, *“Wawasan Al-Qur'an”*, (Jakarta: Mizan,2016), hlm.192,195 dan 208

<sup>6</sup> Soemiyati, *“Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan”*, cet. Ke 2,

Suatu pernikahan yang sudah tidak bisa membina rasa sayang dengan baik dan sudah tidak dapat saling memahami dalam kehidupan sehari-hari pasti akan menyebabkan rasa tidak nyaman dan pasti akan menimbulkan permasalahan-permasalahan yang serius dan memicu ke pertengkaran hebat.

Agama Islam memandang perceraian dianggap hal yang sebaiknya tidak dilakukan karena banyak kemungkinan yang akan terjadi jika perceraian itu dilakukan. Berikut sesuai dengan hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Ibnu Majah sebagai berikut :

عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :

أَبْغَضُ الْحَالِ عِنْدَ اللَّهِ الطَّلَاقُ

Artinya:

*“Dari Ibnu Umar sesungguhnya Rasulullah SAW telah bersabda perbuatan yang halal, tetapi sangat dibenci oleh Allah adalah talak.”<sup>7</sup>*

Meskipun yang demikian Islam tetap memperbolehkan namun terdapat beberapa syarat orang Islam jika hendak bercerai. Dan jika bercerai maka apa yang menjadi tujuan perkawinan tidak akan terwujud. Dan konsekuensinya ia dapat lepas dan kemudian dapat disebut dengan talak.

Berdasarkan data yang tercatat di Kantor wilayah Kementerian Agama DIY sejak bulan Januari hingga September 2019, ada 12.266 peristiwa pernikahan baik didalam maupun diluar Kantor Urusan Agama (KUA). Tak

---

( Yogyakarta: Liberti,1986),hlm.104

<sup>7</sup> Abdullah bin Muhammad al-Bassam, “Syarah Buughul Maram Jilid 5” (Jakarta : Pustaka Azzam, cet 1, 2006), hlm. 557.

hanya jumlah pernikahan yang tinggi, jumlah perceraian yang tercatat di Pengadilan Agama (PA) di Kabupaten maupun Kota di DIY juga dikategorikan besar. Data gugatan perceraian di Pengadilan Agama lebih tinggi daripada data perceraian di pengadilan Negeri. Sebanyak 653 perkara cerai talak dan cerai gugat tercatat di Pengadilan Agama Kota Yogyakarta.

Salah satu faktor penyebab tingginya jumlah perceraian ialah tidak adanya bimbingan kepada calon pengantin dari pemimpin agama dan lainnya. Kementrian Agama ditunjuk untuk menyelenggarakan program bimbingan perkawinan sejak tahun 2017. Dengan pelaksanaannya dilakukan di Kantor Urusan Agama tingkat Kecamatan. Namun ke Efektifitasan program binwin dalam menekan angka perceraian belum dapat dinilai, karena baru berjalan beberapa tahun. Dan penyebab perceraian nomor satu di DIY adalah masalah ketidakcocokan, kemudian diikuti masalah ekonomi. Dari ketidakcocokan dalam hubungan perkawinannya maka dapat Menyebabkan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Dan sudah banyak wanita atau korban dari Kekerasan Dalam Rumah Tangga berani mengadukan kepada pihak yang berwenang data yang diperoleh terdapat 329 kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kota Yogyakarta.

Oleh karena itu, pernikahan yang sudah terjadi harus dibina agar tercapai tujuan dari pernikahan tersebut. Maka dibutuhkan suatu lembaga yang dapat memberikan pengarahan dan dapat memberikan konsultasi untuk keluarga agar dapat menyelesaikan permasalahan yang terjadi. Lembaga yang dimaksud dapat melaksanakan program tersebut adalah BP4 (Badan

Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan), lembaga tersebut bertugas memberikan bantuan bimbingan kepada keluarga dari permasalahan sehari-hari demi tercapainya keluarga yang sakinah mawadah warrahmah. Adanya lembaga ini sangat penting dan dibutuhkan untuk menghindari suatu perceraian akibat dari perselisihan atau konflik yang terjadi.

Badan Penasehat pembinaan dan pelestarian Perkawinan (BP4) adalah badan atau lembaga yang bekerja memberikan bimbingan kepada calon pengantin maupun keluarga, dalam memberikan bimbingan BP4 menangani berbagai permasalahan mengenai rumah tangga baik masalah keharmonisan rumah tangga maupun mengenai pertengkaran rumah tangga. Lembaga tersebut juga berperan untuk mendamaikan pasangan suami istri yang sedang mengalami pertengkaran rumah tangga, agar tidak berujung pada perceraian.

BP4 Kota Yogyakarta merupakan Badan Penasehat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan yang berdiri dibawah naungan Kememtrian Agama Kota Yogyakarta yang beralamat di Jl. Wijilan No 14 Yogyakarta. Badan tersebut adalah satu-satunya badan yang bekerja sebagai penasehat dan pelestarian perkawinan dalam rangka menunjang tugas dari Kementrian Agama di bidang bimbingan masyarakat Islam.

Kota Yogyakarta secara Administratif terbagi menjadi 14 Kecamatan dan 45 Kelurahan. Sehingga BP4 Kota Yogyakarta menanungi 14 BP4 yang ada di setiap KUA yang berada kecamatan Diantaranya Kecamatan tersebut adalah Kecamatan Tegalrejo, Kecamatan Jetis, Kecamatan Gondokusuman, Kecamatan Danurejan, Kecamatan Gedongtengen, Kecamatan Ngampilan,

Kecamatan Wirobrajan, Kecamatan Mantrijeron, Kecamatan Kraton, Kecamatan Gondomanan, Kecamatan Pakualaman, Kecamatan Mergangsan, Kecamatan Umbulharjo dan Kecamatan Kotagede.<sup>8</sup>

Penelitian ini dilakukan di BP4 Kota Yogyakarta , karena letak lokasinya yang strategis berada di tengah kota Yogyakarta dan dahulu kantor BP4 ini merupakan bekas kantor KUA Kraton. Dan BP4 kota Yogyakarta kerap kali memberikan pembinaan dimulai dari pendidikan pranikah untuk remaja, pra nikah untuk calon pengantin, serta memberikan konseling kepada keluarga mengenai problema rumah tangga. Kini BP4 Kota Yogyakarta lebih aktif memberikan konseling kepada keluarga yang sedang memiliki problema rumah tangga sehingga lebih fokus memberikan pembinaan terhadap masyarakat pasca pernikahan, hal ini diakibatkan banyaknya problema rumah tangga yang muncul seperti permasalahan ekonomi, kurangnya komunikasi antara pasangan, kurangnya ilmu keagamaan yang menyebabkan tidak pahami nilai dan norma yang semestinya dilakukan dalam berumah tangga, karena banyaknya angka pernikahan usia dini yang menjadi faktor terjadinya kasus dalam rumah tangga dan berakhir pada perceraian.

Dari deskripsi di atas dapat dilihat bahwa pentingnya pemberian pembinaan dan konseling terhadap keluarga yang akan melakukan perceraian itu sangatlah penting agar pelaku mengetahui hal yang diakibatkan dari adanya perceraian tersebut. Maka penulis mengambil judul **“Peran dan Upaya Badan Penasehatan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kota**

---

<sup>8</sup>Nuhrison M,dkk, *Optimalisasi Peran KUA Melalui Jabatan Fungsional Penghulu*, (Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan badan Litbang Diklat Departemen agama, 2007), hlm.86.

## **Yogyakarta dalam Meminimalisir Angka Perceraian akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga”.**

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Peran dan Upaya BP4 Kota Yogyakarta dalam meminimalisir angka perceraian akibat kekerasan dalam rumah tangga
2. Apa hambatan yang dihadapi oleh BP4 Kota Yogyakarta saat melaksanakan perannya
3. Bagaimana Peran dan Upaya BP4 Kota Yogyakarta jika ditinjau dengan Ketentuan terkait Bimbingan dan Penyuluhan Perkawinan ?

### **C. Tujuan penelitian**

Dengan memperhatikan latar belakang dan pokok masalah diatas, maka yang menjadi tujuan dan kegunaan penelitian ini adalah

1. Untuk menjelaskan dan mengetahui peran dan upaya BP4 dalam meminimalisir angka perceraian akibat kekerasan dalam rumah tangga
2. Untuk mengetahui hambatan yang dialami oleh BP4 dalam meminimalisir angka perceraian akibat kekerasan dalam rumah tangga.

### **D. Manfaat penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik dari segi teoritis maupun praktis :

1. Manfaat Teoritis

Manfaat Teoritis yang diperoleh yaitu penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan luas bagi pembaca mengenai keberadaan dan peran dari BP4. Penelitian ini juga diharapkan menjadi acuan bagi keluarga yang dikategorikan korban KDRT agar dapat berkonsultasi kepada KUA/BP4 agar meminimalisir kemungkinan perceraian yang akan terjadi. Serta memberikan pedoman baik dalam hidup bermasyarakat maupun dalam berumah tangga. Selain itu penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi atau rujukan untuk melakukan penelitian berikutnya.

## 2. Manfaat Praktis

Manfaat Praktis yang diperoleh yaitu dengan adanya penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi KUA/BP4 di daerah lain mengenai penerapan dalam memberikan pendampingan keluarga korban KDRT guna meminimalisir angka perceraian didaerahnya. Memberikan masukan bagi KUA/BP4 untuk meningkatkan peran dan fungsinya sebagai lembaga penasihat dan mediator dan advokasi perkawinan.

## E. Kerangka Teori

Kerangka teori adalah pegangan pegangan pokok secara umum. Teori dibangun dengan data yang tersusun dalam suatu sistem pemikiran yang sistematis.<sup>9</sup> Adapun kerangka teori yang peneliti pakai antara lain:

Perkawinan adalah akad yang menghalalkan pergaulan dan memebatasi hak dan kewajiban antara seorang laki-laki dan perempuan yang

---

<sup>9</sup> Cholid Narbuko, Abu Achmadi. *“Metodologi Penelitian”*.(Jakarta.: 2016)., hal 60

bukan mahram. Sehingga dengan adanya perkawinan akan menjauhkan manusia dari perbuatan yang keji. Dalam Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang pernikahan dijelaskan bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami dan istri diharapkan saling membantu dan melengkapi satu sama lain dalam hal apapun, sehingga tidak terjadi kesenjangan terhadap keduanya. Secara rinci tujuan dari perkawinan yaitu:

1. Menghalalkan hubungan kelamin untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan.
2. Membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
3. Memperoleh keturunan yang sah.
4. Menumbuhkan rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah.
5. Ikatan pernikahan perkawinan sebagai *mitsaqan ghalizian* sekaligus mentaati perintah Allah SWT bertujuan untuk membentuk dan membina tercapainya ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami-istri dalam kehidupan rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Syariat Hukum Islam.<sup>10</sup>

Menurut Abdurrahman Al-Jaziri, Perkawinan adalah suatu perjanjian suci antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk keluarga bahagia. Dari itu diambil definisi bahwa perkawinan merupakan suatu perjanjian, didalamnya mengandung pengertian kemauan antara kedua

---

<sup>10</sup>Mardani. "*Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern*", (Yogyakarta: Graha Ilmu,2011), hlm 11.

belah pihak untuk mengadakan suatu perjanjian, berdasarkan prinsip suka sama suka.<sup>11</sup>

Istilah Perkawinan dalam Agama Islam disebut *nikah* atau *ziwaj*. Kata "nikah" disebut dengan *an-nikh* ( النكاح ) dan *az-ziwaj/az-jawj* atau *az-zijah* ( الزوج - الزواج - الزيجه ). Secara harfiah, *an-nikh* berarti *al-wath'u* ( الوطاء ), *adh-dhammu* ( الضم ) dan *al-jam'u* ( الجمع ). *Al-wath'u* berasal dari kata *wathi'a -yatha'u wath'an* ( وطأ - يطأ - وطأ ), artinya berjalan di atas, melalui memijak, memasuki, menaiki, menggauli, dan bersetubuh atau bersenggama.<sup>12</sup> *Adh-dhammu*, yang terambil dari akar kata *dhamma - yadhummu - dhamman* ( ضم - يضم - ضما ) secara harfiah berarti mengumpulkan, memegang, menggengam, menyatukan, menggabungkan, menyandarkan, merangkul, memeluk dan menjumlahkan.<sup>13</sup>

Sedangkan *al-jam'u* yang berasal dari kata *jama'a - yajma'u - jam'an* ( جم - يجمع - جمعا ) yang berarti mengumpulkan, menghimpun, menyatukan,

---

<sup>11</sup>Beni Ahmad Saebani, " *Fiqh Munakahat 1* ", ( Bandung : Pustaka Setia, 2009 ) , hlm.18

<sup>12</sup> Ahmad Warson Al-Munawwir, Kamus Al-Munawwir Arab Indonesia Terlengkap, (Yogyakarta:Pustaka Progresif,1997, hlm.1461.

<sup>13</sup> *Ibid.*, hlm. 829

menggabungkan, menjumlahkan dan menyusun.<sup>14</sup> Sebutan lain untuk perkawinan ialah *az-zawaj/aljiwaj* dan *az-zijah*. Terambil dari kata *zaja – jazuju – zaujan* ( زاج – يزوج – زوجا ) yang secara harfiah berarti menghasut, menaburkan benih perselisihan atau mengadu domba. Namn yang dimaksud dengan *az-zawaj/az-ziwaj* dan mengadu dan *at-tazwij* yang mulanya terambil dari kata *zawwaja – yuzawwiju – tazwijan* ( زوّج – يزوّج – تزويجا ) dalam bentuk timbangan “*fa’ala-yufa’ilu-taf’ilan*”( فَعَّلَ – يَفْعَلُ – تَفْعِيلًا ) yang secara harfiah berarti mengawinkan, mencampuri, menemani, mempergauli, menyertai dan memperistri.<sup>15</sup>

Karena dari itu sebelum melangsungkan perkawinan diwajibkan benar-benar bersedia melanjutkan hidup untuk melaksanakan perintah dari Allah SWT yang telah dicantumkan dalam Al-Qur’an. Dan diwajibkan bagi suami istri untuk melakukan aqad atau perjanjian yang bernilai sakral secara jasmani dan rohani.<sup>16</sup>

Konseling perkawinan merupakan kegiatan penyuluhan atau bimbingan yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain untuk

---

<sup>14</sup> *Ibid.*, hlm. 208

<sup>15</sup> *Ibid.*, hlm. 591

<sup>16</sup>Abdul Djamali, “*Hukum islam (Berdasarkan Ketentuan Kurikulum Konsorsium Ilmu Hukum)*”,( Bandung : Masdar Maju, 2002), hlm. 77

memecahkan suatu masalah dengan bertatap secala langsung. Dalam perkawinan sangat dibutuhkan adanya konseling kepada keluarga karena dalam dua diri manusia terdapat perbedaan individual, masalah kebutuhan individu, masalah perkembangan individu, masalah latar belakang sosio kultural yang mana dari salah satu hal tersebut akan menyebabkan adanya kesenjangan dalam suatu ikatan pernikahan.<sup>17</sup> dan dari kesenjangan tersebut akan muncul beberapa permasalahan yang menyebabkan perceraian.

Perceraian dapat terjadi karena alasan, salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahagiakan pihak lain.<sup>18</sup> Dan anantara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.” Serta alasan yang dapat mengakibatkan perceraian adalah melakukan zina, meninggalkan tempat tinggal bersama dengan itikad jahat, penghukuman dengan penjara lima tahun lamanya atau dengan hukuman yang lebih berat, yang diucapkan setelah perkawinan, dan melukai berat atau menganiaya dilakukan oleh suami atau oleh istri terhadap istri atau suaminya sehingga membahayakan jiwa pihak yang dilukai atau dianiaya, atau sehingga mengakibatkan luka-luka yang membahayakan.<sup>19</sup>

---

<sup>17</sup>Bimo Walgito, “*Bimbingan dan Konseling Perkawinan*”, edisi revisi (Yogyakarta : Andi Offset,2017),hlm 8-10

<sup>18</sup> Kompilasi Hukum Islam Pasal 6

<sup>19</sup> Beni Ahmad saebani, “*Perkawinan Dalam Hukum Islam dan Undang-Undang (Perspektif Fiqh Munakahat dan UU No.1/1974 tentang Poligami dan Problematikanya)*, (Bandung : Pustaka Setia,2008), hlm.48

Adapun salah satu alasan perceraian sesuai pasal 19 Peraturan pemerintah (PP) No.9 tahun 1975, yaitu salah satu melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain. Dan antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.<sup>20</sup>

Teori Peran ( Role Theory) merupakan teori yang memadukan teori serta orientasi dari berbagai macam disiplin ilmu, yaitu ilmu psikologi, sosiologi dan antropologi. Dari ketiga ilmu tersebut diambil istilah peran dari dunia teater. Dalam teater seorang aktor harus bermain sebagai seorang tokoh tertentu dan dalam posisinya sebagai tokoh itu ia dihadapkan untuk berperilaku secara tertentu.<sup>21</sup>

Menurut Biddle dan Thomas membagi peristilahan pada teori peran menjadi empat golongan yaitu yang menyangkut, :<sup>22</sup>

1. Orang-Orang yang mengambil bagian dalam interaksi sosial.
2. Perilaku yang muncul dalam interaksi tersebut
3. Kedudukan orang-orang dalam perilaku
4. Kaitan antara orang dan perilaku.

Dengan demikian setiap pasangan suami istri berhak mendapatkan bantuan perlindungan serta dukungan secara moral dari berapa pihak yang berperan salah satunya yaitu dari BP4, BP4 yang memiliki fungsi sebagai

---

<sup>20</sup> Peraturan Pemerintah (PP) No.9 Tahun 1975 pasal 19

<sup>21</sup> Sarlito Wirawan Sarwono, " *Teori-Teori Psikologi Sosial*", (Jakarta : Rajawali Pers,2015, hlm 215.

<sup>22</sup> *Ibid.*, hlm 215.

petugas penasehat kepada suami dan istri yang sedang mengalami pertengkaran agar permasalahan yang dihadapi dapat terselesaikan secara damai. Peran BP4 yang sangat penting dengan membantu meningkatkan kesejahteraan rumah tangga dengan mengembangkan keluarga yang sakinah, sebagaimana tercantum dalam Anggaran Dasar BP4 dalam MUNAS BP4 VIII “Mempertinggi mutu perkawinan, dan mewujudkan keluarga (rumah tangga) bahagia, sejahtera, dan kekal menurut ajaran Islam”.<sup>23</sup>

Tujuan dari BP4 sendiri adalah mempertinggi mutu perkawinan guna mewujudkan keluarga sakinah menurut ajaran Islam untuk mencapai masyarakat dan bangsa Indonesia yang maju dan mandiri, bahagia sejahtera materil dan spiritual dengan :

1. Meningkatkan kualitas perkawinan dan kehidupan keluarga yang sakinah mawadah warrahmah.
2. Menurunkan angka perceraian dengan meningkatkan pelayanan terhadap keluarga yang bermasalah melalui kegiatan konseling, mediasi, dan advokasi.
3. Menguatkan kapasitas kelembagaan dan SDM BP4 dalam rangka mengoptimalkan program dan pencapaian tujuan.
4. Memberikan penyuluhan tentang peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keluarga.

---

<sup>23</sup>Munas BP4 VIII, Jakarta: BP4 Pusat, hlm 7

5. Mengembangkan jaringan kemitraan dengan instansi/ lembaga yang memiliki misi dan tujuan yang sama.<sup>24</sup>

## **F. Tinjauan Pustaka**

Penulis selama melakukan penelitian ini mengakui adanya beberapa tulisan yang mempunyai relevansi dengan penelitian yang penulis lakukan, baik dari skripsi atau tesis, maupun jurnal penelitian yang telah meneiti mengenai peran dari BP4, antara lain :

Yang Pertama , Skripsi dari Ikfina Maradhatika (132121051) Jurusan Hukum keluarga Islam Institut Agama Islam Negeri Surakarta Tahun 2018 yang berjudul *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Sebagai Alasan Terjadinya Perceraian (Studi Analisis Putusan di Pengadilan Agama Sukoharjo Tahun 2016* . Skripsi ini menjelaskan bahwa salah satu penyebab perceraian adalah kekerasan dalam rumah tangga, dalam skripsi tersebut menjelaskan isi putusan dari pengadilan, dan perceraian dijadikan titik final dalam perkara kekerasan dalam rumah tangga. Sedangkan dalam penelitian ini, menjelaskan bahwa korban kekerasan dalam rumah tangga dapat melakukan konseling terdahulu kepada BP4 sebelum memebawa perkaranya ke pengadilan.<sup>25</sup>

Yang Kedua, penelitian dari Faisal Rifai (142121015) Jurusan Hukum Keluarga Islam Institut Agama Islam Negeri Surakarta Tahun 2019 yang berjudul *Peran Penghulu dalam Konseling Keluarga di KUA Kecamatan*

---

<sup>24</sup>Munas BP4 XV/2014, Bab II Pasal 5.

<sup>25</sup>Ikfina Maradhatika, “ *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Sebagai Alasan Terjadinya Perceraian (Studi Analisis Putusan di pengadilan Agama Sukoharjo Tahun 2016* ”, Institut Agama Islam Negeri Surakarta , Surakarta, 2018.

Selogiri Tahun 2017 dalam skripsi tersebut peneliti menjelaskan bahwa peran penghulu dalam memberikan konseling keluarga sebelum adanya pernikahan, konseling tersebut dilakukan sebagai bekal kepada calon pengantin, dan dalam skripsi tersebut penghulu hanya memberikan wejangan kepada calon pengantin kiat-kiat sukses berumah tangga, namun penghulu hanya memberikan konseling sebelum pernikahan saja dan setelah pernikahan tidak ada pendampingan lebih lanjut. Sedangkan dalam penelitian ini, BP4 masih memiliki peran yang penting dalam memberikan bimbingan dan konseling terhadap keluarga.<sup>26</sup>

Yang ketiga, penelitian dari Muhammad Ghofurudin (132121018) Jurusan Hukum Keluarga Islam Institut Agama Islam Negeri Surakarta Tahun 2017 yang berjudul Peran Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam Membentuk Keluarga Sakinah Mawadah Warahmah di Kabupaten Sukoharjo tahun 2017 dalam penelitian tersebut menjelaskan bagaimana peran BP4 dalam memberikan bimbingan kepada calon pengantin agar bisa mendapatkan apa itu tujuan dari pernikahan, serta dijelaskan hambatan yang didapatkan dalam memberikan bimbingan tersebut. Dalam skripsi tersebut hanya menjelaskan peran BP4 sebelum terjadinya pernikahan saja, tidak setelah pernikahan. Sedangkan dalam penelitian ini, peran BP4 tak hanya selesai di awal pernikahan saja namun juga dapat melakukan konseling terhadap keluarga terutama terhadap keluarga yang

---

<sup>26</sup>Faisal Rifai “ *Peran Penghulu dalam Konseling Keluarga di KUA Kecamatan Selogiri Tahun 2017* “. Institut Agama Islam Negeri Surakarta, Surakarta, 2017

sedang mengalami permasalahan yang berdampak terhadap keharmonisan rumah tangga.<sup>27</sup>

Yang Keempat, skripsi dari Nanda Widi Rahmawan ( 08350053) Jurusan Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang berjudul Pelaksanaan Peran dan Tugas BP4 dalam Membina Keluarga (Studi Kasus di KUA Mergangsan Kota Yogyakarta Tahun 2011-2012), skripsi ini menjelaskan mengenai keluarga sakinah secara jelas sehingga pada selanjutnya dapat dijadikan gambaran dasar mengenai pelaksanaan peran dan tugas BP4 dalam membina keluarga.<sup>28</sup> Perbedaan dalam skripsi tersebut dengan penelitian ini adalah Peran dan Tugas BP4 dalam membina keluarga tak hanya sekitar keluarga sakinah saja melainkan bagaimana peran dan tugas BP4 dalam menangani permasalahan rumah tangga yang diakibatkan dari KDRT.

Jurnal penelitian dari Ali Bata Ritonga dan Sudirman Suparmin dari Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sumatra Utara yang berjudul Peran Badan Penasihat dan Pelestarian Perkawinan Dalam Mengantisipasi Angka Perceraian. Jurnal ini menjelaskan secara teliti mengenai program dan kegiatan yang direncanakan oleh Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam upaya menagntisipasi angka perceraian.

---

<sup>27</sup>Muhammad Ghofurudin “*Peran Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam Membentuk Keluarga Sakinah Mawadah Warahmah di Kabupaten Sukoharjo tahun 2017*”, Institut Agama Islam Negeri Surakarta, 2017.

<sup>28</sup>Nanda Widi Rahmawan, “*Pelaksanaan Peran dan Tugas BP4 dalam Membina Keluarga (Studi Kasus di KUA Mergangsan Kota Yogyakarta Tahun 2011-2012*”, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (UIN SUKA), Yogyakarta, 2012.

Serta menjelaskan tentang faktor-faktor penghambat dan pendukung Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam mengatasi perceraian di kabupaten Labuhanbatu Raya.<sup>29</sup> Perbedaannya penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah, penelitian saya menjelaskan lebih konkrit mengenai salah satu alasan penyebab perceraian terbesar yaitu KDRT dan mengetahui peranan dan tugas dari salah satu lembaga yang disebut BP4 dan bagaimana lembaga tersebut meminimalisir angka perceraian yang diakibatkan dari KDRT.

Jurnal penelitian dari Wildana Setia Warga Dinata dari Pengadilan Agama Bawen yang berjudul Optimalisasi Peran Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam rangka pembentukan keluarga sakinah di Kabupaten Jember. Jurnal ini menjelaskan secara teliti mengenai beberapa upaya yaitu upaya Preventif dan upaya kuratif. Upaya preventif dilakukan ketika pasangan tersebut belum menikah, dan upaya kuratif dilakukan ketika pasangan tersebut telah melangsungkan pernikahan. upaya ini merupakan pengembangan dari yang diamanatkan dalam Surat Keputusan Menteri Agama RI Nomor 18 Tahun 1975 yang kemudian diperbaharui dengan Surat Keputusan Menteri Agama RI Nomor 43 Tahun 1981.<sup>30</sup> Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah, bagaimana peran lembaga BP4 dalam memberikan bukti dari upaya kuratif supaya

---

<sup>29</sup>Ali Bata Ritonga, Sudirman Suparmin, “*Peran Badan Penasihat dan Pelestarian Perkawinan Dalam Mengantisipasi Angka Perceraian*”, Jurnal At-Tafahum : Jurnal of Islamic Law, Vol 2 No 1, hlm 63.

<sup>30</sup>Wildana Setia Warga Dinata, “*Optimalisasi Peran Badan Penasehatan Pembinaan Pelestarian perkawinan (BP4) dalam Rangka pembentukan keluarga sakinah di Kabupaten jember*”, de jure, Jurnal Syariah dan Hukum, vol 7 Nomor 1, 2015, hlm 78-88.

perkawinan masih dapat diselamatkan dari perceraian yang diakibatkan oleh KDRT.

Berdasarkan telaah pustaka di atas penyusun menyimpulkan bahwa topik yang diangkat belum pernah di teliti oleh peneliti sebelumnya, oleh karena itu penyusun tertarik untuk meneliti topik “Peran dan Upaya Badan Pensehatan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam Meminimalisir Angka Perceraian akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga”.

### **G. Metode Penelitian**

Metode dalam suatu penelitian mempunyai posisi yang sangat penting agar terlaksana penelitian yang terarah dan rasional. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Kualitatif. Penelitian Kualitatif menurut Strauss dan Corbin dalam Creswell, J adalah jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai (diperoleh) dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau cara-cara lain dari kuantifikasi (pengukuran).<sup>31</sup> sedangkan penelitian ini menggunakan tipe deskripsi kualitatif, dimana peneliti mendeskripsikan atau mengkonstruksi wawancara-wawancara mendalam terhadap subjek penelitian.<sup>32</sup> Adapun data yang diperoleh penulis dengan menggunakan beberapa langkah sebagai berikut :

---

<sup>31</sup> Pupu saeful rahmat, Penelitian Kualitatif jurnal EQUIBRILIUM vol. 5 no. 9, januari-juni 2009: 1-8.

<sup>32</sup> Rachmat Kriyantono, “*Teknis Praktisi Riset Komunikas*” , (Jakarta : Kencana,2006), hlm.389.

## 1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian field research (penelitian lapangan). Penelitian lapangan yaitu suatu penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan mengangkat data yang ada dilapangan.<sup>33</sup> yakni melalui wawancara langsung pada sumber aslinya yaitu Ketua Umum Bapak Drs. H. Maskur Ashari, MA dan Ibu Wuri Astuti BP4 Kota Yogyakarta , selain itu penelitian ini didukung dengan metode deskriptif analitis, yaitu menggambarkan suatu gejala atau fakta apa adanya secara akurat dan sistematis kemudian menganalisisnya secara cermat dan teliti.<sup>34</sup>

## 2. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling penting dalam melakukan penelitian, karena ini merupakan langkah awal yang strategis dalam penelitian, karena dalam penelitian harus mendapatkan data yang akan dianalisis, tanpa menggunakan tekni pengumpulan data maka penelitian tidak akan memenuhi standar yang akan ditetapkan.

Dalam melakukan teknik pengumpulan data terdapat beberapa cara yang berbeda beda, Adapun dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

- a. Observasi, observasi menurut Naution adalah dasar semua ilmu pengetahuan, para ilmuan hanya dapat bekerja berdasarkan data,

---

<sup>33</sup> Suharismi arikunto, “*Dasar-dasar research*”, (Tarsoto: Bandung, 1995), hlm.58.

<sup>34</sup> Tatang M. Amirin, “*Menyusun Rencana Penelitian*”, (Jakarta : Rajawali, 1990), hlm 93.

yaitu fakta mengenai kenyataan yang diperoleh dari hasil observasi.<sup>35</sup> Dalam hal ini observasi dilakukan di kantor BP4 Kota Yogyakarta yang dilakukan selama 4 hari.

- b. Wawancara, merupakan cara pengumpulan data dengan cara tanya jawab secara langsung kepada responden, wawancara yang dilakukan secara mendalam (depth interview) atau wawancara secara internal (internal-interview).<sup>36</sup> Yang mana sebagai pihak responden adalah pegawai pembinaan dan penasehatan perkawinan . Sehingga diharapkan dapat memberikan informasi yang benar dan dapat dipertanggung jawabkan.
- c. Dokumentasi, metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, dan buku-buku, surat kabar, majalah dan sebagainya.<sup>37</sup> Dokumen tersebut didapatkan dari pencatatan dan hasil Penyuluhan dan Bimbingan serta yang dilakukan oleh BP4 Kota Yogyakarta.

### 3. Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua sumber data yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer sendiri merupakan data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dari

---

<sup>35</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D*, (Alfabeta :Bandung,2012), hlm310

<sup>36</sup> Rachmat Kriyantono, "Teknis Praktisi Riset Komunikasi",... hlm.100

<sup>37</sup> Sugiyono,..... hlm.145

sumber pertanyaan.<sup>38</sup> yang didapatkan dari narasumber yakni Ketua BP4 Kota Yogyakarta Bapak yang terlibat dalam bidang Penasehat Perkawinan. Sedangkan sumber data sekunder adalah data yang berupa susunan dokumen-dokumen yang terlampir.<sup>39</sup> didapatkan dari laporan tahunan Kantor BP4 serta buku-buku, artikel terkait yang berhubungan dengan penelitian.

#### 4. Teknik Analisis Data

Tahap Analisis Data memegang peran penting dalam riset kualitatif, yaitu sebagai faktor utama penilaian kualitas tidaknya sebuah penelitian.<sup>40</sup> Dalam penelitian ini analisis data dimulai dengan melakukan analisis terhadap data-data yang telah terkumpul dari data primer dan data sekunder, data yang telah terkumpul akan dianalisis secara kualitatif. Kemudian dari analisis tersebut dicari permasalahannya dan akan disimpulkan.

Penelitian ini menggunakan pola pikir Induktif, yaitu analisis yang didapatkan dari data-data yang diperoleh dari BP4 Kota Yogyakarta, kemudian menarik sebuah kesimpulan umum mengenai pelaksanaan peran dan tugas BP4 dan membina keluarga.

---

<sup>38</sup> Suryosubroto, "Manajemen Pendidikan Sekolah", (Jakarta:PN Rineka Cipta,2003),hlm 39.

<sup>39</sup>Ibid., hlm.40

<sup>40</sup> Rachmat Kriyantono, "Teknis Praktisi Riset Komunikas"i ,... hlm.196

## H. Sistematika Penulisan

Penelitian oleh penulis ini disajikan dengan rinci agar mudah dipahami, maka penulis menyusun menjadi lima bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab pertama merupakan bab pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan manfaat dari penelitian tersebut. Bagian ini menunjukkan bahwa perceraian disebabkan oleh banyak hal salah satunya adalah kekerasan dalam rumah tangga, selanjutnya telaah pustaka dan kajian teoritik. Bagian ini merupakan pengantar materi untuk dibahas lebih lanjut pada bab ini. Selanjutnya metode penlitian, dengan adanya bagian ini maka akan mempermudah penulis untuk melakukan penelitian, serta cara ini merupakan cara kerja yang efektif dan dapat memberikan penelitian yang optimal. Bagian terakhir pada bab pertama adalah sistematika pembahasan.

Bab kedua, membahas mengenai perkawinan yang meliputi pengertian tujuan dasar hukum syarat dan rukunnya serta membahas tentang penyebab terjadinya perceraian. Kemudian membahas menegnai kekerasan mengenai pengertian dan penyebab kekerasan, serta membahas mengenai lembaga yang akan memberikan pertolongan kepada korban kekerasan yaitu BP4 beserta tugas dan kewenangannya.

Bab ketiga, berisi tentang gambaran umum BP4 Kota Yogyakarta yang meliputi profil BP4, letak geografis serta peran BP4 dalam memberikan pembinaan kepada keluarga korban KDRT.

Bab keempat, yang akan menganalisis data yang diperoleh dari wawancara dengan Pegawai BP4 Kota Yogyakarta yang meliputi Ketua BP4 dan Pegawai BP4, serta korban KDRT kemudian dari data diatas akan dianalisis bagaimana peran BP4 Kota Yogyakarta dalam memberikan konseling keluarga korban KDRT.

Bab kelima, yaitu merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dari jawaban persoalan yang diteliti, serta berisikan saran serta daftar pustaka dan lampiran-lampiran.

**BAB II**

**TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN, PERCERAIAN, KDRT**

**DAN BP-4**

**A. Tinjauan umum tentang Perkawinan**

**1. Pengertian Perkawinan dan Dasar Hukum**

Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Demikianlah perkawinan menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang berarti adanya pernikahan itu merupakan suatu penyatuan antara lawan jenis yang berlandaskan pada rasa kasih dan sayang dan akan melanjutkan kehidupan yang bahagia.<sup>1</sup>

Perkawinan dianggap sah, apabila dilakukan menurut hukum agamanya dan kepercayaannya. Serta perkawinan tersebut dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>2</sup> dalam undang-undang tersebut berisi tentang bagaimana untuk mengatur, memelihara dan melindungi keluarga serta meningkatkan kesejahteraan dan kebahagiaan dalam berkeluarga. Serta dalam undang-undang tersebut mengatur seluruh

---

<sup>1</sup> Pasal 1 UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

<sup>2</sup> Mohd. Idris Ramulyo, “*Hukum Perkawinan Islam (Suatu Analisis dari Undang-Undang Nomor 2 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam)*”, ( Jakarta, Bhumi Aksara, 2004), hlm 54

anggota masyarakat yang telah menginjak dewasa untuk melakukan perkawinan.<sup>3</sup>

Dalam undang-undang ini terdapat asas-asas penting mengenai perkawinan :<sup>4</sup>

- a. Tujuan dari perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Dengan demikian antara kedua belah pihak suami dan istri diwajibkan saling melengkapi dan membahagiakan agar tercipta suasana damai didalam perkawinannya.
- b. Perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Hal itu berkaitan dengan bagaimana pelaksanaan perkawinan dan setiap perkawinan diwajibkan untuk dicatatkan agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Didalam Undang-Undang ini menganut asas monogami, dimana bila terjadi pernikahan kembali atau suami ijin untuk beristri lebih dari satu orang harus melalui runtutan proses yang panjang dan lebih dipersulit sesuai peraturan yang berlaku.
- d. Di dalam undang-undang ini menganut prinsip bahwa suami istri harus telah masak jiwa dan raganya untuk melangsungkan perkawinan, agar tujuan dari perkawinan tersebut dapat diwujudkan.

---

<sup>3</sup> Moh Zahid, “*Dua Puluh Lima Tahun Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan, Departemen Agama RI Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan*”, 2002, Hlm.2.

<sup>4</sup> Ahmad Rafiq,” *Hukum islam di Indonesia*” , (Jakarta, PT. Raja Grafindo, 2000), hlm 56-57.

e. Tujuan dari perkawinan sendiri adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal dan sejahtera, maka undang-undang ini mempersulit terjadinya perceraian.

Didalam perkawinan hak dan kedudukan suami dan istri seimbang, baik dalam rumah tangga, pergaulan masyarakat maupun dengan segala sesuatu dapat diputuskan secara kedua belah pihak.

Sedangkan menurut hukum Islam perkawinan adalah akad yang *mitsaqan ghalidzan*, untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>5</sup> Dengan maksud *mitsaqan ghalidzan* adalah sebuah janji setia antara suami dan istri kepada Allah SWT dan atas dasar kerelaan kedua belah pihak, sehingga perkawinan tersebut merupakan suatu kesakralan antara makhluk dengan sang Tuhan. Dan dengan berlangsungnya perkawinan tersebut diharapkan tercapai tujuan dari perlawinan membina serta menjalin hubungan ikatan lahir dan batin antara keduanya. Hal tersebut telah terdapat dalam firman Allah QS An Nisaa ayat 21 yang berbunyi :

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُم إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ

مِنْكُمْ مِّيثَاقًا غَلِيظًا ﴿٢١﴾

*“sebagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur), dengan yang lain sebagai suami-isteri*

---

<sup>5</sup> Kompilasi Hukum Islam pasal 2 dan 3

*dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.”<sup>7</sup>*

## **2. Syarat sah dan Rukun perkawinan**

Menurut Hukum Perdata, perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan di muka petugas kantor pencatatan sipil.<sup>7</sup> Dalam Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, pada pasal 2 berbunyi :<sup>8</sup>

- a. Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agam dan kepercayaan.
- b. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undanganyang berlaku.

Ada 2 macam syarat perkawinan, yaitu syarat materiil dan syarat formil.<sup>9</sup> Syarat materiil adalah syarat yang ada dan melekat pada pihak pihak yang melangsungkan perkawinan, syarat materiil ini disebut juga syarat subjektif. Sedangkan syarat formil adalah tata cara atau prosedur melangsungkan perkawinan menurut hukum agama dan undang-undang, disebut juga syarat objektif.

---

<sup>6</sup> Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Jakarta : Yayasan Penyelenggaraan Terjemah, 1998), Qs:An-Nisa 21

<sup>7</sup> Rosnidar Sembiring, "Hukum Keluarga", (Depok, Rajawali Pers: 2019), hlm 54

<sup>8</sup> Pasal 2 UU No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

<sup>9</sup> Ibid,.. hlm 55

Menurut Wirjono Prodjodikoro, mengatakan bahwa perkawinan adalah hidup bersama dari seorang laki-laki dan seorang perempuan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.<sup>10</sup>

Rukun dalam perkawinan ada lima yaitu :<sup>11</sup>

- a. Calon mempelai laki-laki
- b. Calon mempelai wanita
- c. Wali dari mempelai wanita yang akan mengadakan perkawinan
- d. Dua orang saksi
- e. Ijab yang dilakukan oleh wali dan kabul yang dilakukan oleh suami.

Syarat sahnya perkawinan diatur dalam Undang-undang no 1 tahun 1974 tentang Perkawinan berbunyi :<sup>12</sup>

- a. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
- b. Untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum mencapai umur 21 ( dua puluh satu ) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
- c. Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin yang dimaksud pada pasal 2 ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.

---

<sup>10</sup> Wirjono Prodjodikoro, "*Hukum Perkawinan di Indonesia*", (Bandung, Sumur, 1981), hlm 7-8

<sup>11</sup> Mardani, "*Hukum Perkawinan Islam di Dunia Modern*", (Yogyakarta, Graha Ilmu :2011) hlm. 61

<sup>12</sup> UU No 1 tahun 1974

- d. Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari seorang wali.
- e. Tidak terdapat paksaan dari pihak manapun.

Syarat untuk mempelai laki-laki :

- a. Bukan Mahram dari calon istri.
- b. Tidak terpaksa atau atas kemauan sendiri
- c. Orang yang jelas
- d. Tidak sedang menjalankan ihram haji.

Syarat untuk mempelai wanita :

- a. Tidak dalam keadaan halangan ( tidak bersuami, bukan mahram, tidak sedang iddah).
- b. Merdeka atau atas kemauan diri sendiri.

Syarat Wali

- a. Laki-laki
- b. Baligh
- c. Berakal
- d. Tidak dipaksa
- e. Adil
- f. Tidak sedang ihram Haji.

Syarat saksi

- a. Laki-laki
- b. Baligh
- c. Berakal Dapat mendengar dan melihat

- d. Tidak dipaksa
- e. Tidak sedang melaksanakan ihram
- f. Memahami apa yang digunakan untuk ijab qabul.

### 3. Larangan dalam perkawinan

Larangan dalam perkawinan dalam bahasa agama disebut dengan mahram. Larangan perkawinan ada dua jenis, pertama yaitu larangan selamanya (*muabbad*), dan larangan pada waktu tertentu (*muaqqat*).<sup>13</sup>

Larangan Muabbad, yaitu orang-orang yang haram melakukan pernikahan untuk selamanya. Seperti dengan ibu, anak, saudara, saudara ayah, saudara ibu, anak saudara laki-laki, anak dari saudara perempuan.<sup>14</sup> Sedangkan larangan Muaqqat (Ghairu muabbad), yaitu larangan kawin yang berlaku untuk sementara waktu disebabkan oleh hal tertentu atau bila hal tersebut sudah tidak ada, maka larangan itu tidak berlaku lagi. Larangan kawin sementara ini berlaku dalam hal-hal berikut yaitu mengawini saudara dalam satu masa, poligami diluar batas, larangan karena ikatan perkawinan, larangan karena talak tiga, larangan karena ihram, larangan karena perzinahan, larangan karena beda agama.<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup> Ahmad Rofik, “*Hukum Perdata Islam di Indonesia*”, (Jakarta, Rajawali Pers, 2013), hlm. 103.

<sup>14</sup> Amir Syarifudin, “*Hukum Perkawinan di Indonesia*”. (Jakarta, Kencana Prenadamedia group, 2006) hlm 110.

<sup>15</sup> Ibid, hlm 124

## **B. Tinjauan umum Tentang Perceraian**

### **1. Pengertian Perceraian dan Dasar Hukum**

Perceraian atau disebut dengan talak secara terjemah memiliki arti membuat suatu ikatan, melepaskannya, dan menceraikannya.<sup>16</sup> dan secara terminologis menurut Abdul Rahman Al-Jaziri, talak adalah melepaskan ikatan (hall al-qaid) atau bisa juga disebut mengurugi pelepasan ikatan dengan menggunakan kata-kata yang telah ditentukan.<sup>17</sup> Kemudian menurut sayid Sabiq talak yaitu melepaskan ikatan perkawinan dan mengakhiri hubungan suami dan istri.<sup>18</sup>

Perceraian adalah putusnya hubungan pernikahan dan menurut ketentuan hukum islam, perkawinan putus karena beberapa hal yaitu kematian, perceraian dan putusan pengadilan.

Perceraian merupakan hal yang sangat dibenci Allah SWT, namun dalam agama islam hal itu bukanlah sebuah larangan. Bilamana jalan terbaik yang harus dilakukan untuk menyelamatkan kehidupan selanjutnya adalah perceraian maka diperbolehkan. Padahal tujuan dari pernikahan adalah membangun keluarga yang bahagia dan kekal namun didalam kehidupan berumah tangga banyak rintangannya. Sehingga suatu hal yang dianggap merusak hubungan rumah tangga sangatlah dibenci

---

<sup>16</sup> Sayid Sabiq, " *Fiqh Sunnah*", (Jakarta, Jabal, 2009), hlm 206

<sup>17</sup> Aminur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan hlm 207

<sup>18</sup> Sayid sabiq, " *Fiqh Sunnah*", hlm 206

Allah SWT. Seperti dijelaskan sabda Nabi yang diriwayatkan oleh Abu Daud, sebagai berikut :<sup>19</sup>

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا مُعَرِّفٌ عَنْ مُحَارِبٍ قَالَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَا أَحَلَّ اللَّهُ شَيْئاً أَبْغَضُ إِلَيْهِ مِنَ الطَّلَاقِ

Artinya :

*“Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud, dari Ahmad bin Yunus, dari Mu’arif, dari Muharib bahwa Rasulullah SAW bersabda “Perkara halal yang dibenci Allah adalah Talaq” (Abu Daud 2/255)*

Demikian juga yang disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 2 dan 3, Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidzan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan Ibadah.<sup>20</sup>

Dengan maksud mitsaqan ghalidzan adalah sebuah janji setia antara suami dan istri kepada Allah SWT dan atas dasar kerelaan kedua belah pihak, sehingga perkawinan tersebut merupakan suatu kesakralan antara makhluk dengan sang Tuhan.

Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia perceraian berarti bercerainya antara suami dan istri, dimana kata “bercerai” artinya adalah menjatuhkan talak atau memutuskan hubungan sebagai suami istri.

---

<sup>19</sup> Al-Iman Al-Haiz, Abi Daud Sulaiman Ibn Al-Asy’ats al-Sajistani, *Sunan Abi Daud, juz II*, (Indonesia : Maktabah Dahlan), hlm. 154-155.

<sup>20</sup> Kompilasi Hukum Islam pasal 2

Kemudian dijelaskan dalam Undang-Undang no 1 tahun 1974 dalam pasal 38 huruf b menjelaskan bahwa putusnya suatu perkawinan disebabkan karena adanya kematian, perceraian, dan putusan pengadilan. Sedangkan dijelaskan kembali pada pasal 39 perceraian hanya dapat dilakukan atau dianggap sah jika dilakukan di depan sidang pengadilan, pasal ini dimaksudkan untuk mengatur tentang perkara talak pada Agama Islam.

Dalam peraturan pemerintah Nomor 9 tahun 1975 pasal 19 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, dikatakan bahwa salah satu alasan perceraian adalah jika suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangganya.<sup>21</sup>

Berdasarkan beberapa pengertian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa perceraian adalah putusnya suatu ikatan perkawinan antara suami dan istri dalam membina rumah tangga yang utuh, bahagia kekal dan abadi. Sehingga kedua belah pihak tersebut sudah tidak ada ikatan halal selayaknya pasangan suami dan istri.

## **2. Alasan Penyebab Perceraian**

Dalam perkawinan pasti terdapat beberapa persoalan yang menyebabkan rusaknya hubungan rumah tangga, Hal itu disebabkan karena banyak faktor. Banyak faktor yang menyebabkan ketidak harmonisan rumah tangga salah satunya adalah sering terjadinya cek-cok atau

---

<sup>21</sup> Beni Ahmad Saebani, "Perkawinan dalam Hukum Islam dan Undang-Undang (perspektif Fiqh Munakahat dan UU no. 1/1974 tentang poligami dan problematikanya" , (Bandung, Pustaka setia : 2008, hlm. 49

kesalahpahaman antara suami dan istri, dari hal tersebut dapat menyebabkan persoalan yang sangat serius seperti Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Seperti dijelaskan dalam pasal 116 KHI beberapa alasan-alasan perceraian yang dapat diajukan dihadapan pengadilan, adapun alasannya

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi, dan sebagainya yang sukar disembuhkan
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah karena hal lain diluar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara selama lima tahun atau hukuman yang lebih berat selama perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- e. Salah satu pihak mendapatkan cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami-isteri.
- f. Antara suami dan istri terjadi perselisihan dan pertengkaran hebat dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
- g. Suami melanggar talik talak.
- h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.<sup>22</sup>

---

<sup>22</sup> Departemen Agama RI, Kompilasi Hukum Islam, (Jakarta : Kompilasi Direktorat Jendral pembinaan Kelembagaan agama Islam,2001), Pasal 116

Selanjutnya banyak juga faktor yang mempengaruhi terjadinya perceraian seperti pendapat yang dikemukakan Agoes (1996:12) bahwa : “Banyak pasangan terutama pada kalangan yang kurang mampu dalam segi finansial seringkali menjadi penyebab perceraian karena pihak suami kurang berhasil dalam memenuhi kebutuhan materi dan kebutuhan yang lainnya dari suatu keluarga”. Sehingga dapat ditarik kesimpulan faktor ekonomi juga berperan besar terhadap keadaan setiap suami dan istri yang mana jika terjadi kekurangan dalam hal pemenuhan kebutuhan hidup akan menyebabkan pertengkaran yang berujung pada perceraian.

Kemudian lain dari faktor ekonomi, yaitu dari faktor usia saat perkawinan dilangsungkan juga dapat menyebabkan permasalahan yang serius karena saat usia muda pasangan suami istri belum siap secara mental dan psikologisnya. Sehingga kehidupan berumah tangga juga dapat tergoncang. Perkawinan dibawah umur ini membuat mereka belum siap mengatasi berbagai macam pertikaian yang sebelumnya belum pernah mereka temui, karena pada dasarnya perkawinan adalah mempertemukan kedua belah pihak yang mana datang dari dua latar belakang yang berbeda sehingga juga mendatangkan pemikiran serta sikap yang berbeda antara satu sama lain.

Faktor selanjutnya yang dianggap paling dominan yaitu ketika terjadi perbedaan pendapat karena dari latar belakang yang berbeda mengenai ilmu pengetahuan umum dan keagamaan yang sebelumnya telah didapatkan satu sama lain. Maka dapat dianalisa bahwa perkawinan

bukanlah perkara yang gampang, hal itu harus dipikirkan secara matang oleh kedua belah pihak, agar hal-hal seperti di atas dapat diatasi dengan cara yang baik agar tercapailah tujuan dari perkawinan itu sendiri.

### **3. Syarat Sah Perceraian**

Syarat sah perceraian telah diatur dalam peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975 disebutkan tentang bagaimana tata cara perceraian yang dilegalkan oleh hukum negara. Diatur dalam pasal 20 menyebutkan :

- a. Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat.
- b. Dalam hal tempat kediaman tergugat tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap gugatan perceraian diajukan kepada pengadilan di tempat kediaman penggugat.
- c. Dalam hal tergugat bertempat tinggal; di luar negeri gugatan perceraian diajukan kepada pengadilan ditempat kediaman tergugat. Kemudian ketua pengadilan menyampaikan permohonan tersebut kepada tergugat melalui perwakilan Republik Indonesia setempat.

### **4. Akibat dari Perceraian**

Menurut Undang-Undang Perkawinan no 1 tahun 1974 dalam pasal 41 dijelaskan akibat dari putusannya perkawinan karena perceraian yaitu ialah

- a. Baik dari pihak bapak ataupun pihak ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan

kepentingan anak bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberi keputusannya.

- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut maka pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan atau menentukan sesuatu kewajiban bekas istri.

### **C. Tinjauan Umum Mengenai KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga)**

#### **1. Pengertian dan Dasar Hukum**

Tindak kekerasan dalam rumah tangga bukanlah suatu hal yang baru. Kekerasan sering dilakukan bersama dengan salah satu bentuk tindak pidana yang lain. Seperti tindak pidana pencurian dengan kekerasan, penganiayaan, dan perkosaan.<sup>23</sup> Tindak kekerasan diketahui tidak hanya berupa tindakan fisik, melainkan juga perbuatan non fisik (psikis). Tindakan fisik dapat dirasakan langsung yang menyebabkan luka pada bagian tubuh korban sedangkan tindakan nonfisik yang dapat merasakan hanyalah korban karena tindakan tersebut langsung menyerang ke dalam hati dan perasaan berupa tekanan yang menyebabkan rasa tidak nyaman dan mengganggu psikis.

Pada kenyataannya kasus kekerasan dalam rumah tangga masih banyak terjadi. Adapun sistem hukum di Indonesia belum menjamin perlindungan

---

<sup>23</sup> Moerti Hadiati Soeroso, "Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam perspektif Yuridis dan Viktimologis", (Jakarta, Sinar Grafika:2011), hlm.1

terhadap korban kekerasan yang terjadi dalam lingkup rumah tangga. Dengan demikian yang dimaksud dengan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah “setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikologis atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.”<sup>24</sup>

Dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 disebutkan bahwa lingkup rumah tangga dalam undang-undang ini meliputi :

- a. Suami, istri dan anak.
- b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga.
- c. Dan orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

## **2. Faktor Penyebab KDRT**

Kekerasan Dalam Rumah Tangga cukup bervariasi kekerasan dalam perkawinan menyamakan kekerasan antara suami dan istri sehingga tidak selamanya perempuan yang menjadi korban dan dapat dilihat siapa yang paling berinisiatif untuk melakukan kekerasan tersebut serta apakah tindak kekerasan tersebut dimaksudkan untuk berusaha melindungi diri saat

---

<sup>24</sup> Undang-undang Dasar Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 pasal 1 ayat (1).

dalam keadaan terancam. Berikut faktor penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga.

- a. Faktor Ekonomi, faktor ini yang selalu menjadi alasan utama terjadinya tindak kekerasan dalam rumah tangga. Ketidaksiapaan pribadi untuk bertanggung jawab atas tanggung jawab yang besar untuk memberikan kehidupan yang layak menjadikan seseorang menjadi tak terkontrol secara emosional. Hal ini menyebabkan perasaan tertekan dan merasa memiliki beban yang berat sehingga dirinya melampiaskan pada orang lain yang mana itu adalah pasangannya sendiri atau orang terdekat yang ada pada lingkungan sekitarnya. Tak hanya itu, keadaan ekonomi yang tak layak banyak menyebabkan orang berbuat tindak pidana kejahatan.
- b. Faktor Individu, yaitu berkaitan pada sesuatu yang ada pada diri pelaku tindak kejahatan kekerasan dalam rumah tangga. Baik itu dari pihak suami maupun istri, seperti melakukan pertengkaran yang diakibatkan dari perbedaan pendapat sehingga salah satu pihak mendapatkan kekerasan pada fisiknya atau saat melakukan hubungan seksual salah satu pihak mendapatkan kekerasan seksual. Kurangnya waktu untuk berkomunikasi juga menyebabkan hal ini terjadi.
- c. Faktor Orang Ketiga, faktor ini juga kerap kali menjadi salah satu penyebab perceraian terjadi, lantaran salah satu pihak memiliki hubungan diluar perkawinannya. Hal ini menjadi perkara yang

sangat besar dalam hubungan rumah tangga, yang mana yang menjadi korban akan melakukan hal diluar kendali dirinya, atau bahkan pihak yang memiliki orang ketiga yang melakukan tindak kekerasan terhadap korban. Hadirnya orang ketiga akan menyebabkan kecemburuan, dan akan menyebabkan pertengkaran suami dan istri yang akan menjurus pada tindak kejahatan kekerasan dalam rumah tangga.

- d. Faktor Sosial Budaya, menjadikan pasangan suami dan istri seringkali berdebat. Perbedaan latar belakang kehidupan dapat menyebabkan suatu permasalahan yang sulit didapatkan jalan keluar, karena kedua belah pihak hidup di lingkungan yang berbeda dan memiliki kebiasaan atau budaya yang berbeda juga. Sehingga hal ini harus dibicarakan secara hati-hati agar tidak ada satu pihak yang merasa tersinggung dan dirugikan. Jika terjadinya perbedaan ini tidak mendapatkan rasa maklum dari salah satu pihak atau tidak dapat diterima maka akan menyebabkan pertengkaran yang menyebabkan tindak kejahatan kekerasan dalam rumah tangga.
- e. Faktor Norma Agama dan Hukum , kurangnya pemahaman terhadap norma yang berlaku dimasyarakat akan menjadikan seseorang tidak memiliki aturan atau prinsip dalam hidupnya. Pemahaman terhadap norma Agama akan membawa seseorang kepada akhlak dan budi pekerti yang baik sehingga akan

menciptakan perilaku yang sopan santun sesuai ajaran agama yang dianutnya, begitu juga terhadap pemahaman kepada norma Hukum yang akan menjadikan seseorang cakap terhadap hukum dan sadar bahwa kehidupan memiliki aturan yang harus ditaati dan dijadikan pedoman agar tidak melakukan tindakan yang merugikan diri sendiri maupun lingkungan sekitar.

Darajat Dalam hidup dan terutama jika sudah berkeluarga penting untuk mengerti dan melaksanakan ajaran agama dalam hidupnya, seseorang yang melakukan hal tersebut moralnya dapat dipertanggung jawabkan, sebaliknya jika orang yang akhlaknya buruk, maka dapat dipastikan keyakinan terhadap agamanya kurang atau tidak ada sama sekali.

### **3. Bentuk- Bentuk KDRT**

Bentuk tindakan kekerasan secara umum yang pernah terjadi di Indonesia, yaitu :<sup>25</sup>

- a. Kekerasan fisik yaitu perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat (pasal 6 Undang-Undang no. 23 tahun 2004) yaitu, Pembunuhan, Penganiayaan, Pemerkosaan.
- b. Kekerasan Nonfisik/psikis/emosional yaitu, perbuatan yang mengakibatkan ketakutan , hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan atau penderitaan psikis berat pada seseorang (pasal 7 Undang-Udnag

---

<sup>25</sup> Moerti Hadiati Soeroso, “*Kekerasan Dalam Rumah Tangga*”,.. hlm 80-82

nomor 23 Tahun 2004) Meliputi, penghinaan, komentar-komentar yang dimaksudkan untuk merendahkan dan melukai harga diri pihak istri, melarang istri bergaul, ancaman-ancaman berupa akan mengembalikan istri ke orang tua, akan menecraikan, memisahkan istri dari anak-anaknya dan lainnya.

- c. Kekerasan Seksual. Yaitu, pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut. Selain itu juga berarti pemaksaan hubungan badan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya. Meliputi, pengisolasian istri dari kebutuhan batinnya, pemaksaan hubungan seksual dengan pola yang tidak dikehendaki atau disetujui oleh istri, pemaksaan hubungan seksual ketika istri tidak mengehendaki atau istri sedang sakit atau menstruasi, memaksa istri menjadi pelacur dan sebagainya.
- d. Kekerasan Ekonomi. Yaitu, Meliputi, tidak memberikan nafkah kepada istri, menfaatkan ketergantungan istri secara ekonomis untuk mengontrol kehidupan istri, membiarkan istri bekerja untuk kemudian penghasilannya dikuasai oleh suami. Misalnya, memaksa istri menjadi wanita panggilan.

#### **4. Perlindungan Terhadap Korban KDRT**

Adapun asas dan tujuan disusunnya undang-undang ini tercantum dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 sebagai berikut

“Penghapusan Kekerasan dalam Rumah tangga dilakukan berdasarkan asas.

- a. Penghormatan hak asasi manusia,
- b. Keadilan dan kesetaraan gender,
- c. Nondiskriminasi,
- d. Sebagai upaya perlindungan terhadap korban.”

Selanjutnya, pada pasal ke 1 ayat 4 undang-undang no 23 tahun 2004 menjelaskan mengenai perlindungan yaitu “ segala upaya yang ditujukan untuk memebrikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.

##### **5. Upaya Pencegahan KDRT**

Sebagai pasangan suami dan istri hendaknya saling melengkapi baik dalam kebutuhan jasmani maupun rohani. Agar tercapai rasa saling mengasihi, dalam hal saling melengkapi satu sama lain harus saling pengertian dan melakukan kewajiban sebagai suami istri sehingga akan saling mendapatkan haknya. Berbagai cara ditempuh agar hubungan perkawinan tercapai tujuannya, upaya yang dilakukan agar mencegah tindak pidana KDRT antara lain :

- a. Pasangan suami dan istri diharapkan menjalani hubungan komunikasi yang baik, membawa setiap pembicaraan dalam

kaitannya rumah tangga tidak mudah terpancing oleh emosi sesaat. Bila terdapat suatu permasalahan yang rumit hendaknya diselesaikan dengan kepala dingin, dan bila memerlukan nasehat atau bantuan orang lain hendaknya sebelumnya diselesaikan secara baik-baik.

- b. Mematuhi norma atau aturan yang berlaku bagi pasangan suami istri juga harus dijadikan pedoman, agar kehidupan senantiasa berada pada lingkaran yang baik. Serta dijauhan dari hal-hal buruk yang dapat merusak keharmonisan rumah tangga yang mana bila melanggar aturan norma akan berakibat buruk sehingga dapat terjadi tindak kekerasan.
- c. Menjadi masyarakat yang mudah bergaul serta peduli dengan lingkungan sekitar membuat pasangan suami dan istri lebih berfikiran terbuka. Sehingga menjauhan dari bahaya yang timbul dari luar lingkup keluarga yang pada dasarnya menjadi faktor penyebab adanya kekerasan yang berujung pada perceraian.
- d. Membiasakan bergaul dengan masyarakat yang berperilaku positif, agar membawa pasangan pada hal hal baik sesuai dengan norma yang berlaku pada lingkungan tersebut. Dan tidak ada pengaruh buruk dari orang-orang sekitar bila suami dan istri bergaul dengan orang-orang sekitar.

**D. Tinjauan Umum Mengenai BP4 ( Badan Penasehatan Pembinaan Pelestarian Perkawinan )**

## 1. Pengertian umum BP4

Lembaga Badan Penasihat Pembinaan Pelestarian Perkawinan atau disingkat dengan BP4 adalah organisasi profesional yang bersifat sosial keagamaan sebagai mitra kerja Kementerian Agama dan Institusi terkait, baik pemerintah maupun non pemerintah dalam mewujudkan keluarga sakinah mawadah warrohmah.<sup>26</sup>

Lembaga BP4 pusat berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia. Kemudian memiliki susunan organisasi mulai dari Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota, kemudian Kecamatan. Dahulu kedudukan BP4 dan Pengadilan Agama saling berkaitan, mengenai penerbitan akta cerai namun sekarang sudah terpisah dan sudah tidak terdapat koordinasi antar lembaga, sekarang penerbitan akta cerai dilakukan hanya oleh Pengadilan Agama. Kemudian sekarang BP4 berada dibawah naungan Kementerian Agama Direktorat Urusan Agama dan Pembinaan Syariah. Dalam naungan Kementerian Agama BP4 pada tingkat pusat ada pada Provinsi, Kemudian pada tingkat Kota dan lingkup terkecil ada pada tingkat kecamatan atau berada dalam setiap kantor KUA.<sup>27</sup>

BP4 memiliki bidang tersendiri dalam menjalankan tugasnya, bidang pertama adalah bidang konsultasi/konseling, mediasi, advokasi, dan penasihat pernikahan dan keluarga, Kedua bidang pendidikan, pelatihan

---

<sup>26</sup> Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4), *Hasil Munas ke XV*, Jakarta : BP4 Pusat, hlm. 5.

<sup>27</sup> *Ibid*, hlm 7

dan kursus, Ketiga bidang kemitraan, kerjasama dan wirausaha, Keempat bidang humas, dokumentasi dan publikasi.<sup>28</sup> sedangkan kepengurusannya terdiri dari ketua umum, wakil ketua umum, ketua-ketua, sekretaris umum, wakil sekretaris umum, bendahara, wakil bendahara serta bidang-bidang. Setiap kepengurusannya memiliki 5 tahun masa bakti dan dapat dipilih kembali, kecuali pada ketua umum.<sup>29</sup>

Lembaga BP4 didirikan atas dasar sebagai bentuk rasa keprihatinan dan kepedulian terhadap kualitas perkawinan umat Islam di Indonesia. Dari berbagai versi disebutkan istilah BP4 pertama lahir di Bandung provinsi Jawa Barat pada hari Ahad, tanggal 3 Oktober 1954 atas inisiatif Arhata (Abdur Rauf Hamidy).

BP4 bersifat Nasional. Pada bulan Januari 1960 dalam pertemuan Pengurus BP4 Tingkat I se-Jawa disepakati bahwa organisasi-organisasi BP4 yang bersifat lokal akan disatukan menjadi BP4 yang bersifat nasional. Kemudian hasil Konperensi Dinas Departemen Agama ke VII tanggal 25 - 30 Januari 1961 di Cipayung Jakarta diumumkan berdirinya BP4 Pusat (yang bersifat nasional). Dalam Anggaran Dasar baru tersebut ditetapkan bahwa organisasi ini berkedudukan di Jakarta dan bertujuan :<sup>30</sup>

1. Mempertinggi nilai perkawinan.
2. Mencegah perceraian yang sewenang-wenang.

---

<sup>28</sup> *Ibid*, hlm 7

<sup>29</sup> *Ibid*, hlm 7

<sup>30</sup>*Ibid*, hlm 8

3. Mewujudkan susunan rumah tangga yang bahagia sejahtera sesuai tuntunan Islam.

Pada 17 Oktober 1961 sesuai usul Pengurus BP4 Pusat No.1/BP4/61, keluar Surat Keputusan Menteri Agama No.85 tahun 1961 yang menetapkan BP4 sebagai satu-satunya badan yang berusaha pada bidang penasihatn perkawinan dan pengurangan perceraian mengenai nikah, talak dan rujuk. Dan tanggal 8 Juli 1961, menyusul SK Menteri Agama, hasil musyawarah antara Kepala Jawatan Urusan Agama dengan Pengurus BP4 Jawa Barat dan P-5 Jakarta Raya ditetapkan susunan Pengurus BP4 Pusat yang pertama dengan Ketua H. Siswosoedarmo dan dilantik oleh Menteri Agama K.H.Wahib Wahab tanggal 20 Oktober 1961.

BP4 kemudian mulai sejalan dengan perkembangan zaman. Sejak awal berdiri BP4 senantiasa konsisten dalam menjaga keutuhan keluarga dan ikut berperan bersama organisasi keagamaan dalam mendorong lahirnya UU No.1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas perkawinan penduduk Indonesia khususnya kaum muslim yang menjadi mayoritas di negeri ini.<sup>31</sup>

BP4 berdiri secara resmi pada tanggal 3 Januari 1961 di Jakarta, Indonesia. Berdasarkan SK Menteri Agama RI No.85 tahun 1961 yang menetapkan kepengurusan BP4. Saat ini BP4 Pusat dipimpin oleh Ketua Umum BP4 Pusat periode 2014 - 2019 Drs. H. Wahyu Widiana, M.A, dan

---

<sup>31</sup> *Ibid*, hlm 8

Sekretaris Umum, H. Muhammad Adib Machrus, S.Ag (sejak 26 Agustus 2016) menggantikan Drs. H. Najib Anwar, M.H yang dikukuhkan oleh Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin pada tanggal 13 Oktober 2014 di Kementerian Agama Republik Indonesia Lapangan Banteng Jakarta Pusat.<sup>32</sup>

Sejak BP4 didirikan dan dikukuhkan oleh Keputusan Menteri Agama Nomor 85 tahun 1961 diakui bahwa BP4 adalah satu-satunya Badan yang berusaha dibidang Penasehatan Perkawinan dan pengurangan Perceraian. Fungsi dan tugas BP4 tetap konsisten melaksanakan UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan perundang-undangan lainnya tentang perkawinan, oleh karenanya fungsi dan peranan BP4 sangat diperlukan masyarakat dalam mewujudkan kualitas perkawinan.<sup>33</sup>

Berdirinya Lembaga BP4 berlandaskan dari firman Allah SWT. Dalam QS Al-Ruum/30 : 21.

---

<sup>32</sup> *Ibid*, hlm 8

<sup>33</sup> Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4), *Hasil Munas ke XV*, Jakarta 2014: BP4 Pusat , hlm 5

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا  
 وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ  
 يَتَفَكَّرُونَ

*“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.*<sup>34</sup>

## 2. Tujuan Visi dan Misi BP4

Tujuan Badan penasihatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) sebagaimana yang telah ada dalam Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) BP4 yaitu: “Mempertinggi mutu perkawinan guna mewujudkan keluarga sakinah menurut ajaran Islam untuk mencapai masyarakat dan bangsa Indonesia yang maju, mandiri, bahagia, sejahtera, materiil dan spiritual”.<sup>35</sup> Dengan :

<sup>34</sup> Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, (Jakarta : Yayasan Penyelenggaraan Terjemah, 1998), hlm

<sup>35</sup> Munas BP4 XIV/2009, Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga, (Jakarta 1-3 Juni 2009), hlm. 5

- a. Meningkatkan kualitas perkawinan dan kehidupan keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah.
- b. Menurunkan angka perceraian dengan meningkatkan pelayanan terhadap keluarga yang bermasalah melalui kegiatan konseling, mediasi, dan advokasi.
- c. Memperkuat kapasitas kelembagaan dan SDM BP4 dalam rangka mengoptimalkan program dan pencapaian tujuan.
- d. Memberikan penyuluhan tentang peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keluarga
- e. Mengembangkan jaringan kemitraan dan instansi/lembaga yang memiliki visi dan misi dan tujuan yang sama.

Adapun Visi dan Misi dari BP4 sebagai berikut: Visi BP4 adalah terwujudnya keluarga sakinah, mawaddah wa rahmah. Sedangkan Misi BP4 adalah :<sup>36</sup>

- a. Meningkatkan kualitas konsultasi perkawinan, mediasi, dan advokasi.
- b. Meningkatkan pelayanan terhadap keluarga yang bermasalah melalui kegiatan konseling, mediasi dan advokasi.
- c. Memperkuat kapasitas kelembagaan dan SDM BP4 dalam rangka mengoptimalkan program dan pencapaian tujuan.

### **3. Upaya dan Usaha BP4**

---

<sup>36</sup> Munas BP4 XIV/2009, Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga, (Jakarta 1-3 Juni 2009), hlm. 14

Untuk mencapai usaha dan upaya dari BP4 sendiri kiat yang dilakukan oleh BP4 yaitu :<sup>37</sup>

- a. Memberikan bimbingan, penyuluhan, penasihatan, dan konsultasi/konseling mengenai nikah, talak, cerai, rujuk kepada masyarakat baik perorangan maupun kelompok, secara langsung atau melalui media massa dan media elektronik.
- b. Memberikan bimbingan tentang peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keluarga.
- c. Memberikan bantuan mediasi kepada para pihak yang berperkara di pengadilan agama.
- d. Memberikan bantuan advokasi dalam mengatasi masalah perkawinan, keluarga, dan perselisihan rumah tangga di pengadilan agama.
- e. Mengurangi angka perselisihan, perceraian poligami yang tidak bertanggung jawab, pernikahan dibawah umur dan pernikahan tidak tercatat.
- f. Bekerjasama dengan instansi, lembaga dan organisasi yang memiliki kesamaan tujuan baik di dalam maupun di luar negeri.
- g. Menerbitkan dan menyebarluaskan majalah pernikahan dan keluarga, buku, brosur, media massa dan media elektronik yang dianggap perlu.
- h. Menyelenggarakan kursus pra nikah, penataran/pelatihan, diskusi, seminar dan kegiatan-kegiatan sejenis yang berkaitan dengan pernikahan dan keluarga.

---

<sup>37</sup> Munas BP4 XV /2014 ,Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, (Jakarta 15-16 Agustus 2014), hlm 6

- i. Menyelenggarakan pendidikan keluarga untuk peningkatan penghayatan dan pengamalan nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan akhlakul karimah dalam rangka membina keluarga sakinah.
- j. Berperan aktif dalam kegiatan lintas sektoral yang bertujuan membina keluarga sakinah.
- k. Meningkatkan upaya pemberdayaan ekonomi keluarga dan kewirausahaan. Upaya dan usaha lain yang dipandang bermanfaat untuk kepentingan organisasi serta bagi kebahagiaan dan kesejahteraan keluarga.

Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor : DJ/II/542 tahun 2013 tentang Pedoman penyelenggaraan Kursus Pranikah  
Bahwa dalam rangka mewujudkan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah perlu dilakukan kursus pra nikah bagi remaja usia nikah. Kursus pra nikah adalah pemberian bekal pengetahuan, pemahaman, ketrampilan dan penumbuhan kesadaran kepada remaja usia nikah tentang kehidupan rumah tangga dan keluarga.

BP4 Kota Yogyakarta dalam bimbingan merujuk pada Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor : DJ/II/491 tahun 2009 tentang kursus calon pengantin , peraturan ini dimaksudkan karena adanya peningkatan angka perselisihan, perceraian, dan kekerasan dalam rumah tangga yang salah satunya disebabkan oleh rendahnya pengetahuan dan pemahaman calon pengantin tentang kehidupan rumah tangga/keluarga serta untuk mewujudkan kehidupan keluarga yang

sakinah, mawaddah warahmah, maka diperlukan adanya kursus calon pengantin.

Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam No.373 Tahun 2017 tentang petunjuk teknis Bimbingan Perkawinan bagi calon pengantin kemudian AD/ART Musyawarah Nasional BP4 XV tahun 2014

Bab III Upaya dan Usaha Pasal 6.

### **BAB III**

## **GAMBARAN UMUM TENTANG BADAN PENASEHATAN PEMBINAAN DAN PELESTARIAN PERKAWINAN (BP-4) KOTA YOGYAKARTA**

### **A. Profil Kantor BP4 Kota Yogyakarta**

#### **1. Letak Geografis**

Secara geografis, Kota Yogyakarta terletak antara 110°24'19'' – 110°28'53'' Bujur Timur dan 07°15'24'' - 110°49'26'' Lintang Selatan.<sup>1</sup>

Kota Yogyakarta merupakan ibu kota pusat dan pusat pemerintahan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan luas wilayah 32.5 km<sup>2</sup>, dengan jumlah kepadatan penduduk 489.00 jiwa serta memiliki 14 Kecamatan, 45 Kelurahan, 617 RW, 2.531 RT. Kota Yogyakarta merupakan satu-satunya daerah tingkat II yang berstatus Kota disamping 4 daerah tingkat II lainnya yang bersatus Kabupaten, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

- a. Sebelah utara : Kabupaten Sleman.
- b. Sebelah Timur : Kabupaten Bantul dan Sleman.
- c. Sebelah Selatan : Kabupaten Bantul.
- d. Sebelah Barat : kabupaten Bantul, Sleman, Kulonprogo.<sup>2</sup>

Sehingga BP-4 Kota Yogyakarta ini menaungi 14 BP4 yang berada di KUA Kecamatan, Kecamatan tersebut adalah kecamatan Tegalrejo,

---

<sup>1</sup><http://ciptakarya.pu.go.id/profil/barat/diy/yogyakareta.pdf> diakses pada 18 September 2020 pukul 00.53.

<sup>2</sup><http://www.bpkp.go.id/diy/konten/824/.profil-kota-yogyakartadiakses> pada 5 Agustus 2020 pukul 19.30.

kecamatan Jetis, kecamatan Gondokusuman, kecamatan Danurejan, Kecamatan Gedongtengen, Kecamatan Ngampilan, Kecamatan Wirobrajan, Kecamatan Mantrijeron, Kecamatan Kraton, Kecamatan Gondomanan, Kecamatan Pakualaman, Kecamatan Mergangsan, Kecamatan Umbulharjo dan Kecamatan Kotagede.

Dahulu BP4 Kota Yogyakarta terletak di Masjid Diponegoro JL. Kenari no. 56 Timoho Yogyakarta, karena fasilitas dianggap kurang memadai sehingga menyebabkan belum maksimalnya pemberian layanan kepada masyarakat yang hanya disekitar lingkungan masjid kini secara keseluruhan kantor BP4 Kota Yogyakarta berada bersama dengan kantor Bimas Islam Kementrian Agama Yogyakarta yang terletak di Jalan Jl. Ki Mangunsarkoro, Gunungketur, Pakualaman, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55166 secara geografis terletak diantara

- a. Sebelah Utara : Jalan Gayam
- b. Sebelah Timur : Jalan Kapas
- c. Sebelah Selatan : Jalan Kusumanegara
- d. Sebelah barat : Sultan Agung

Mayoritas masyarakat Yogyakarta sudah mengetahui tugas serta peran dari BP4, sehingga banyak yang datang dan memilih diberi bimbingan atau konseling dengan lembaga tersebut terkait permasalahan dalam perkawinannya karena saat dahulu mencatatkan perkawinannya mendapatkan bimbingan pranikah. Namun juga terdapat warga yang belum paham bahwa peran BP4 juga sampai pasca pernikahan dan setiap

masyarakat diberi hak untuk dapat diberikan bimbingan. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya client yang datang ke kantor untuk diberikan bimbingan sehingga ada itikad baik untuk menyelesaikan permasalahan pada perkawinannya. Berikut Jumlah kunjungan yang masuk di BP4 Kota Yogyakarta.<sup>3</sup>

No	Tahun	Jumlah	Dirujuk ke Pengadilan Agama	Damai
1	2016	165	38	40
2	2017	200	47	39
3	2018	149	35	2
4D	2019	66	20	0

ri Deskripsi diatas, dapat diketahui bahwa jumlah masyarakat yang mendatangi BP4 Kota Yogyakarta untuk berkonsultasi dan memohon surat rekomendasi perceraian sangatlah banyak, dan dapat disimpulkan bahwa banyak yang memohon surat pengantar untuk dirujuk ke Pengadilan Agama. Dan sedikit yang akhirnya dari permasalahan rumah tangganya untuk berdamai.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup>Sumber Arsip BP4 Kota Yogyakarta, diakses pada tanggal 18 Agustus 2020

<sup>4</sup>Ibu Anis, Pegawai Konsultasi BP4 Kota Yogyakarta, wawancara pribadi, 24 Agustus 2020, pukul 10.30-11.00

**2. Struktur Organisasi Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian  
(BP4) Kota Yogyakarta Masa Bhakti 2017- 2022<sup>5</sup>**

NO	Jabatan panitia	Jabatan dalam Instansi	Keterangan
1.	Pembina		Walikota Yogyakarta
2.	Pengarah I	Drs. H Sigit Warsita, MA	Ka. Kan Kemenag Kota Yogyakarta
	Pengarah II	Octo Noor Arafat, SIP	Dinas PMPPA Kota Yogyakarta
	Pengarah III	Drs. H Anwar Sanusi, MA	Kemenag Kota Yogyakarta
3.	Ketua Umum	Drs. H Maskur Ashari, MA	Kemenag Kota Yogyakarta
	Wakil Ketua I		Tokoh Masyarakat
	Wakil Ketua II	Hj. Wuri Astuti	Tokoh

<sup>5</sup>Dokumen BP4 Kota Yogyakarta

		Drs. Nasiruddin M.Hum	Masyarakat
4.	Sekretaris  Wakil Sekretaris	Drs. Anis Mustagfiroh  Angga Setyawan Wibowo, SE	Kemenag Kota Yogyakarta  Kemenag Kota Yogyakarta
5.	Bendahara  Wakil Bendahara	Alifiana Indrianti, S.Sos I  Dwi Endah Rahmawati, S.Thi. I, M.Ag.	Kemenag Kota Yogyakarta  Kemenag Kota Yogyakarta
6.	Bidang Konsultasi/Kons eling, Mediasi, Advokasi, dan Penasehatan Perkawinan dan Keluarga	Ani Setyowati P Saputri, SH, M.Hum.  Sugiyanto S.H.I  R. H. Hary Priyatno, S.H  Dra. Hj. Amiroh Setyowati  Hj Endang Soewandi  Siti Majmu'ah, S.Ag	FPKK Kota Yogyakarta  Kemenag Kota Yogyakarta  Kemenag Kota Yogyakarta  Tokoh Masyarakat  Tokoh Masyarakat  Tokoh

		Dra. Hj. Maryatun Sholikhah	Masyarakat Kemenag Kota Yogyakarta
7.	Bidang Pendidikan, Pelatihan dan Kursus	Aris Madani, S.Pd.I  Drs. AusathAsfiyanto  Dra. Hj. Sutinah, M.Pd  Wiji Lestari, S.Ag	Kemenag Kota Yogyakarta  Kemenag Kota Yogyakarta  Akademisi  Kemenag Kota Yogyakarta
8.	Bidang Kemitraan, Kerjasama, dan Wirausaha	H. Misbahrudin, S.Ag  Dr. Ifa Kasdiati  Tri Retnani, S.Si., M.T	BAZNAZ Kota Yogyakarta  Dinas Kesehatan  Dinas Pengendalian Penduduk dan KB
9.	Bidang Humas, Publikasi, dan Dokumentasi	Febriyani Wahyusari. N, S.E, M.M.  Ir. Hj. Tri Wiwik Wahyuningsih  H. A Mustafid, S.Ag,	Tokoh Masyarakat  Kemenag Kota

		M.Hum Yasin Mustofa, S.Ag, M.A	Yogyakarta
		Eko Agus Wibowo, S.Sos.I	Kanwil Kemenag Kota Yogyakarta
		Drs. H Yusron	PAIF Kemenag Kota 2
			Tokoh Masyarakat

### 3. Tugas dan Fungsi Struktural Kepengurusan BP4

BP4 Kota Yogyakarta memiliki Struktural Kepengurusan yang mempunyai tugas dan fungsinya sendiri yang terdiri dari,

- a. Ketua, yang memiliki jabatan tertinggi serta memegang tanggung jawab terbesar atas terlaksananya segala program serta jalannya organisasi baik keluar maupun kedalam. Ia juga bertugas sebagai pemimpin musyawarah serta memiliki wewenang untuk membuat kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan organisasi ini.
- b. Sekretaris, yaitu bertanggung jawab atas tugas kesekretariatan dalam membantu tugas-tugas pemimpin, serta mengatur jalannya suart menyurat secara teknis.
- c. Bendahara, yaitu bertanggung jawab atas jalannya perbendaharaan atau keuangan yang berada di organisasi ini.

- d. Bidang Konseling, penasehatan perkawinan keluarga, yaitu bertugas meakukan pelayanan konsultasi hukum serta terhadap penasehatan perkawinan, serta melakukan rekrutmen tenaga yang profesional, ahli agama, serta mediator perkara di Pengadilan Agama, tokoh masyarakat serta ahli bidang terkait perkawinan. Serta melakukan kerjasama dengan lembaga yang bergerak pada pelestarian perkawinan.
- e. Bidang Advokasi, Mediasi, dan Konsultasi Hukum, yaitu yang bertanggung jawab menyelenggarakan advokasi, mediasi, dan konsultasi hukum tentang perkawinan. Serta memberikan pelatihan tenaga mediator perkawinan, serta mengembangkan kerjasama fungsional dengan Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi Agama, dan Pengadilan Agama
- f. Bidang Pendidikan, Pelatihan dan Kursus, yaitu bertugas memberikan orientasi pengetahuan tentang keagamaan dalam lingkup keluarga, pengetahuan mengenai perkawinan, mengenai pemberdayaan ekonomi, serta kesehatan reproduksi.
- g. Bidang Kemitraan, Kerjasama, dan Wirausaha. Yaitu bertanggung jawab atas pengembanagn kerjasama dengan lembaga, dan institusi terkait bidang yang mempunyai perhatian khusus terhadap pembinaan perkawinan, serta memiliki peran untuk mengembangkan usaha sesuai dengan misi BP4 dalam penguatan perkawinan dan keluarga sakinah. Serta melakukan usaha penggalangan dengan

lembaga-lembaga terkait atas dasar dukungan terhadap program BP4.

- h. Bidang Humas, Publikasi, dan Dokumentasi, yaitu yang bertanggung jawab memberikan informasi dan diskusi ataupun seminar kursus dan penyuluhan mengenai keluarga sakinah, Undang-Undang perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, UU PKDRT, dan Undang-Undang yang terkait. Pemberian Motivasi juga merupakan tanggung jawab bidang ini, dengan cara pembinaan keluarga via media cetak, media elektronik, maupun media tatap muka.

#### **4. Visi misi BP4 Kota Yogyakarta**

Visi dari BP4 yaitu terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagai basis kehidupan masyarakat dan bangsa yang sejahtera secara fisik materil dan mental spiritual.

Sedangkan Misi dari BP4 adalah :

- a. Meningkatkan konsultasi perkawinan, mediasi, dan advokasi.
- b. Meningkatkan pelayanan terhadap keluarga yang bermasalah melalui kegiatan konseling, mediasi dan advokasi.
- c. Menguatkan kapasitas kelembagaan dan SDM BP4 dalam rangka mengoptimalkan program pencapaian tujuan.<sup>6</sup>

### **B. Deskripsi Peran dan Upaya BP-4 Kota Yogyakarta**

#### **1. Program Kerja BP4 Kota Yogyakarta**

- a. Kursus Calon Pengantin

---

<sup>6</sup>Munas BP4 XV /2014 ,Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, (Jakarta 15-16 Agustus 2014).

Bimbingan perkawinan ini dilakukan rutin oleh BP4 sebagai program wajib dari pemerintah pusat, sesuai dengan Peraturan Direktur jendral Bimas Islam Nomor : DJ.II/491 Tahun 2009 tentang kursus calon pengantin. Dan calon pengantin diberikan materi kursus meliputi tata cara dan prosedur perkawinan, pengetahuan agama, peraturan perundangan di bidang perkawinan dan keluarga, hak dan kewajiban suami istri, kesehatan reproduksi, manajemen keluarga, serta psikologi perkawinan dan keluarga. Kursus diberikan dengan metode ceramah, dialog, stimulasi, dan studi kasus serta materi diberikan sekurang-kurangnya 24 jam pelajaran. Kemudian para peserta diberikan sertifikat tanda lulus peserta dan sertifikat tersebut digunakan sebagai tanda bukti kelulusan dan dijadikan sebagai persyaratan pendaftaran perkawinan.

- b. Memberikan pembinaan kepada BP4 tingkat Kecamatan
- c. Pertemuan rutin ini diadakan tiga bulan sekali dan didalamnya diadakan pembinaan serta koordinasi antar BP4 tingkat Kecamatan dengan BP4 tingkat Kota.
- d. Melakukan kunjungan wajib ke BP4 tingkat Kecamatan sebagai upaya pembinaan administrasi dan dilakukan setiap tahun sekali.
- e. Memberikan Konsultasi bagi suami istri

Tugas dari BP4 tidak berhenti saja pada kursus pra nikah, namun masih tetap berlanjut hingga perkawinan itu berjalan. Setiap suami istri pasti mengalami masalah yang sederhana maupun ke

tahap yang lebih rumit mengenai rumah tangganya sehingga lembaga BP4 juga berkewajiban memberikan bimbingan atau konsultasi atas permasalahan yang dialami.

Konsultasi ini dilakukan pada jam kerja kantor, sehingga pasangan suami istri berhak mendatangi kantor untuk berkonsultasi dan pihak penasehat wajib memberikan nasehat dan jalan keluar atas permasalahan yang terjadi. Suami dan istri yang datang ke kantor biasanya untuk memohon surat rekomendasi perceraian namun peran dari BP4 sendiri untuk meningkatkan kualitas perkawinan sehingga wajib memberikan bimbingan secara terus menerus agar terwujud rumah tangga yang sakinah mawaddah dan warahah serta jauh dari kata perceraian.

## **2. Konflik Rumah Tangga yang Tangani oleh BP4 Kota Yogyakarta**

Dalam menjalin hubungan berumah tangga tidak hanya hal menyenangkan saja yang terjadi, namun disertai dengan hal yang menyebabkan timbulnya konflik antara suami dan istri. hal ini terjadi lantaran antara suami dan istri memiliki keinginan atau harapan yang berbeda sehingga terjadilah pertengkaran yang pastinya akan membawa pada konflik yang besar dan mempengaruhi hubungan perkawinannya. Perbedaan yang terjadi timbul dari beberapa faktor seperti perbedaan kondisi lingkungan serta adat istiadat, perbedaan pemikiran, serta perbedaan kepentingan setiap pihak.

- a. Tidak terwujudnya tujuan pertkawinan

Dalam menjalankan kehidupan setiap individu memiliki harapan dan tujuan masing-masing. Termasuk harapan untuk hidup sukses dan berkecukupan dalam segala hal, hal ini juga kerap kali menjadi permasalahan serius ketika setiap individu memiliki harapan yang berbeda dengan pribadi yang lain. Sehingga setiap individu akan melakukan banyak hal untuk mencapai tujuan dan harapannya, secara tidak langsung bagi individu yang sudah berkeluarga pasti juga memiliki tujuan yang akan dicapai setelah perkawinan dilaksanakan, baik itu tujuan pribadi maupun bersama. Namun persoalan ini tidak mudah dilakukan karena harus disesuaikan dengan realita yang ada, karena harapan dan tujuan merupakan sesuatu yang bernilai mahal sehingga perlu adanya usaha dan upaya yang besar untuk melakukannya.

Seperti halnya, suami menginginkan setelah pernikahan dilakukan ia berharap sang istri tidak bekerja, agar lebih fokus mengurus urusan rumah tangga dan berharap istrinya menjalankan tugasnya secara maksimal dan hanya sang suami saja yang mencari nafkah. Tetapi karena adanya perbedaan pendapat, sang istri tidak setuju dengan hal yang diutarakan suami karena jika sang istri tidak bekerja ditakutkan nanti keadaan perekonomian di keluarganya akan merosot dan akan menyebabkan kesusahan perekonomian. Dalam hal ini, terjadilah perbedaan tujuan dari perkawinan tersebut yaitu sang suami menginginkan istri yang fokus mengurus rumah tangga dan sang istri menginginkan untuk bekerja. Sedangkan salah satu permasalahan yang sering muncul dalam kehidupan berumah tangga adalah permasalahan perekonomian.<sup>7</sup>

Dari hasil wawancara tersebut, dijelaskan bahwa tidak tercapainya tujuan dan harapan suami dan istri, merupakan salah satu

---

<sup>7</sup>Ibu Wiwik, Pegawai Konsultasi BP4 Kota Yogyakarta, wawancara Pribadi, 18 Agustus 2020, pukul 13.00-14.30

penyebab renggang nya hubungan pasangan suami dan istri. harapan yang terlalu berlebihan lah yang akan menjadi konflik dalam berumah tangga., jika salah satu harapan tidak tercapai maka akan menyebabkan rasa kecewa salah satu pihak dan akan membuat pihak lain merasa tidak nyaman.

b. Adanya pihak ke tiga dalam perkawinan

Pihak ketiga dalam perkawinan atau disebut dengan kasus perselingkuhan, hal ini adalah permasalahan yang kerap muncul dalam perkawinan. Perselingkuhan dijadikan salah satu alasan untuk bercerai oleh pasangan suami dan istri.

Perselingkuhan merupakan sebuah fenomena dimana salah satu pihak menjalin hubungan diluar perkawinannya dengan pihak lain diluar ikatan perkawinan, hal ini sering terjadi pada pasangan suami istri yang kurang harmonis dan tidak ada kecocokan satu dengan yang lain sehingga salah satu pihak berselingkuh. Hubungan dengan pihak ketiga ini dilakukan karena beberapa alasan, misalnya tidak ada rasa nyaman dengan pasangannya, tidak ada rasa kasih dan sayang hal ini kerap terjadi bila pasangan suami istri sebelumnya tidak dilandasi dengan rasa kasih sayang atau dijodohkan.

Jelas saja hal ini menjadi sebuah permasalahan dalam sebuah hubungan perkawinan, karena perselingkuhan ini terjadi karena salah satu pihak suami atau istri merasa harapannya tidak tercapai. Kemudian hal ini ditanggapi oleh BP4 Kota Yogyakarta dan

dijelaskan secara rinci saat peneliti menanyakan bagaimana sikap lembaga BP4 terhadap persoalan ini

“perselingkuhan muncul lantaran adanya suatu hal yang jauh dari harapan seorang suami istri, baik itu terkait persoalan kesetiaan, masa lalu, masalah perekonomian dalam rumah tangga maupun tidak terpenuhinya hak dan kewajiban dari masing-masing suami dan istri, dari berbagai sebab itulah muncul yang dinamakan perselingkuhan dalam perkawinan”<sup>8</sup>

Dari hasil wawancara tersebut ditemukan, bahwa pasangan suami istri yang melakukan perselingkuhan dikarenakan tidak menepatkan hak nya dan merasa tidak bahagia. Hal ini yang akan menjadikan konflik besar ketika salah satu pihak berselingkuhan maka akan menyakiti banyak pihak dan akan mengancam hubungan perkawinannya, karena perelingkuhan merupakan perbuatan buruk dan keji. Sehingga pasangan yang tidak ingin mengalami permasalahan ini diharapkan untuk saling menjaga dan saling memenuhi hak dan kewajibannya.

c. Kurangnya rasa saling pengertian dan percaya

Perkawinan merupakan suatu penyatuan dua insan yang berbeda, berbeda latar belakang, baik dari segi lingkungan maupun kebiasaan yang dibawa dari lingkungan sebelumnya. Meskipun demikian tujuan dari pernikahan adalah menyatukan dua insan supaya terjalin suatu hubungan yang baik. Sehingga setiap pihak harus bisa menerima darimana asal pasangannya bagaimana sikap

---

<sup>8</sup>Ibu Wiwik, Pegawai Konsultasi BP4 Kota Yogyakarta, wawancara Pribadi, 18 Agustus 2020, pukul 13.00-14.30

dan karakter per individunya, hal inilah yang dimaksud dengan arti pengertian.

Dalam perkawinan pasangan suami istri membutuhkan sikap pengertian, agar tercapai tujuan dari perkawinan yang sakinah mawaddah warahmah. Satu sama lain harus menerima dengan lapang dada dan harus saling memahami. Jika hal ini tidak disikapi dengan baik maka akan timbul suatu permasalahan serius yang berujung pada perceraian, sikap saling pengertian dan percaya dianggap mampu membawa sebuah perkawinan kedepannya lebih baik.

Masalah kurangnya rasa saling pengertian dan percaya dalam hubungan perkawinan ini kerap kali ditemui oleh BP4 Kota Yogyakarta, secara garis besar konflik ini dijadikan salah satu alasan perceraian yang mana suami dan istri akhirnya datang ke kantor BP4 untuk berkonsultasi mengenai permasalahan tersebut.

Kemudian peneliti menanyakan apakah permasalahan kurangnya rasa saling pengertian dan percaya ini bisa menimbulkan masalah kemudian narasumber menjawab

“Dalam menjalin hubungan berumah tangga pasti selalu ada suka dan duka karena orang yang menikah itu sama saja memulai kehidupan yang baru dan mempertemukan dua individu yang berbeda. Kita yang dipertemukan dengan orang yang berlatar belakang beda dan pemikiran yang berbeda harus saling memahami dan harus pandai menjaga serta mengolah diri, jika kita terus keras

kepala maka tidak akan menemukan titik temu sehingga terkadang kita harus mengalahkan ego dan berpasrah diri kepada Allah SWT”<sup>9</sup>

Dari hasil wawancara diatas, adanya rasa saling pengertian dan percaya sangatlah penting dalam hubungan perkawinan, karena jika hal itu tidak dilakukan maka akan timbul konflik yang akan mengancam hubungan perkawinannya. Namun pasti terdapat beberapa hal yang membuat salah paham satu sama lain, atau terkadang satu pihak belum paham apa keinginan pihak lain, hal ini dapat dimaklumi karena untuk menjalin rasa saling percaya dan pengertian membutuhkan banyak waktu, jadi suami istri diharapkan bersabar dan lambat laun hal itu akan menjadi sebuah kebiasaan.

d. Antara suami dan istri kehilangan peran masing-masing

Untuk mencapai tujuan dari perkawinan, memerlukan peran dari suami dan istri dalam membangun hubungan berumah tangga. Setiap suami dan istri memiliki perannya masing-masing untuk menjalankan kehidupan berumah tangga, satu sama lain saling melengkapi dan bertanggung jawab. Namun ketika salah satu pihak tidak menjalankan perannya maka akan menyebabkan suatu perkawinan yang jauh dari tujuannya.

Peran dari suami istri yang seimbang akan mewujudkan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, hal ini dapat dicapai dengan rasa saling pengertian, rasa saling mengasihi, rasa saling

---

<sup>9</sup>Ibu Wiwik, Pegawai Konsultasi BP4 Kota Yogyakarta, wawancara Pribadi, 18 Agustus 2020, pukul 13.00-14.30

menghormati dan tolong menolong. Dari hal ini, yang akan menjadi pokok adalah kewajiban sebagai suami dan istri serta hak masing-masing pihak seimbang dengan kewajibannya.

Dalam kasus ini peneliti menanyakan kepada narasumber atau konselor BP4 Kota Yogyakarta, apakah kasus ini sering ditemui saat seorang datang untuk melakukan konsultasi mengenai permasalahan rumah tangganya, dan betul saja ini merupakan salah satu permasalahan yang sering terjadi dan dijadikan suatu alasan untuk bercerai, karena permasalahan ini dianggap sangat mengganggu jika pasangan suami istri dipaksakan untuk melanjutkan perkawinannya namun sudah tidak dapat menjalankan perannya dengan semestinya maka akan menimbulkan hal yang tidak baik dan menyakitkan banyak pihak.

“Jika dalam perkawinan salah satu pihak tidak dapat menjalankan perannya dengan baik maka tidak akan ditemukan keseimbangan dalam berumah tangga, padahal dalam berumah tangga itu diperlukan adanya keseimbangan peran dari suami serta istri. suami yang tidak dapat menjalankan kewajibannya maka dianggap tidak memberikan hak untuk istrinya, sedangkan istri memerlukan peran besar dari suaminya dalam membangun rumah tangga, begitupula istri juga harus melakukan kewajibannya dan suami berhak mendapatkan haknya dari sang istri.”<sup>10</sup>

Dari hasil wawancara diatas, dalam berumah tangga diperlukan peran dari kedua pasangan tidak hanya dari salah satu pihak saja. Bilamana hal ini terjadi maka akan timbul kesimpangan

---

<sup>10</sup>Ibu Wiwik, Pegawai Konsultasi BP4 Kota Yogyakarta, wawancara Pribadi, 18 Agustus 2020, pukul 13.00-14.30

dalam perkawinan dan akan muncul konflik yang besar dan dapat mengakibatkan perceraian.

e. Kurangnya Pemahaman terhadap peran Agama dalam Perkawinan

Pemahaman beragama dalam kehidupan berkeluarga merupakan pokok awal yang akan mengantarkan suatu hubungan keluarga mencapai tujuannya. Setiap pasangan diharapkan memiliki pedoman dalam beragama yang sangat kuat, karena hal itu akan menjadikan suami maupun istri sadar akan perannya masing-masing akan tanggung jawab terhadap Tuhannya.

Karena setelah terlaksananya akad nikah, maka pasangan suami istri sudah berjanji akan menjalankan kewajibannya terhadap keluarga dan Tuhannya, pemahaman terhadap agama dapat dijadikan bekal untuk bagaimana menjadi insan yang mulia dan menjadi hamba yang patuh terhadap Tuhannya, salah satu untuk mencapai harapan yang mulia itu yaitu dengan cara menjadi suami dan istri yang menjalankan kehidupan berumah tangga dilandasi dengan ilmu agama yang matang.

Dapat diketahui, pasangan yang memiliki ilmu agama yang matang pasti akan paham bagaimana seharusnya menjadi seorang imam dalam keluarga serta menjadi seorang ibu rumah tangga yang baik, dengan menjaga ketaatan beribadah maka suatu keluarga akan dijauhkan dari godaan setan yang akan mengakibatkan suatu keluarga itu terpecah belah. Biasanya orang yang memiliki dan

mengerti akan ilmu agama maka moral dan sikapnya apat dipertanggung jawabkan. Dengan demikian keluarga yang tidak mengamalkan ilmu agama maka dianggap akan kehilangan pedoman atau arahan yang benar dalam membina kehidupan berumah tangga.

Dalam hal ini, peneliti menanyakan apakah persoalan mengenai pemahaman agama ini menjadi salah satu persoalan yang menjadikan pasangan suami istri mengalami konflik dalam berumah tangga. Kemudian konselor BP4 menjelaskan

“Dalam Perkawinan, ilmu agama tidak boleh dikesampingkan, terutama mengenai ketaatan beribadah kepada Allah SWT. Karena hal ini dianggap akan mempengaruhi bagaimana akhlak dan moral setiap pribadi manusia. Jika ia dalam menjalin rumah tangga tidak memiliki pedoman beragama maka dianggap tidak sempurna dan banyak contoh kasus perselingkuhan dan berzina, dari hal itu dapat ditaeik kesimpulan bahwa salah satu pihak yang melakukan perselingkuhan atau zina tidak memiliki iman dan ketaatkan serta rasa takut akan dosa kepada Allah SWT. Kemudian jika kita takut akan sisksa Allah SWT kita akan bertanggung jawab atas peran kits sebagai suami dan istri.”<sup>11</sup>

Dari hasil wawancara diatas, peneliti menganggap peran agama dalam kehidupan berumah tangga sangatlah penting, dan persoalan mengenai hal ini juga dianggap menjadi salah satu dari banyaknya kasus perceraian yang ditemui di kantor BP4 Kota Yogyakarta.

---

<sup>11</sup> Ibu Wuri Astuti, Wakil Ketua BP4 Kota Yogyakarta, wawancara Pribadi, 18 Mei 2020, pukul 12.30-13.30

### **3. Peran dan Upaya yang dilakukan BP4 Kota Yogyakarta dalam Memberikan Bimbingan**

Bimbingan oleh BP4 Kota Yogyakarta terdiri dari dua proses, yang pertama bimbingan yang dilakukan sebelum perkawinan (Binwin) serta bimbingan yang diberikan sesudah perkawinan (Pasca-Nikah). Penasehatan ini dilakukan berdasarkan Peraturan Direktur Jendral Bimas Islam Nomor DJ.II/491 Tahun 2009 tentang Kursus Calon Pengantin. Serta dikuatkan dengan Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor : DJ.II/542 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra-Nikah. Hal ini dilakukan dalam rangka meminimalisir tingginya angka perselisihan, perceraian, dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang salah satunya disebabkan oleh rendahnya pengetahuan dan pemahaman calon pengantin tentang kehidupan rumah tangga/keluarga serta untuk mewujudkan kehidupan keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, maka perlu dilakukan kursus kepada calon pengantin.<sup>12</sup>

#### **a. Bimbingan sebelum Perkawinan (Binwin)**

Yaitu pemberian bekal pengetahuan, pemahaman, ketrampilan dan penumbuhan kesadaran usia nikah dan calon pengantin tentang kehidupan rumah tangga dan keluarga. Kemudian pedoman tentang mekanisme pelayanan penyelenggaraan kursus pra nikah diberikan selama 24 jam dalam jangka waktu 3 (tiga) hari waktu dan tempat dapat disesuaikan oleh peserta dan penyelenggara. Penasehatan ini

---

<sup>12</sup> Bapak Maskur Ashari, Ketua BP4 Kota Yogyakarta, wawancara Pribadi, 18 Agustus 2020, pukul 10.30-11.00

dapat dilaksanakan oleh badan/lembaga di luar instansi pemerintah dan hal ini KUA Kecamatan, tetapi pelaksanaannya dilakukan oleh badan/lembaga/organisasi keislaman yang telah memenuhi ketentuan yang ditetapkan pemerintah. Pemerintah dalam hal ini adalah Kementerian Agama berfungsi sebagai regulator, pembina dan pengawas.

Di Yogyakarta penasehatan Pranikah dilaksanakan dalam bentuk Bimbingan Perkawinan (Bimwin) yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama Kabupaten atau Kota di Yogyakarta.

Dari Penasehatan pranikah ini, diharapkan calon pengantin siap dan matang untuk menyongsong kehidupan rumah tangga. Kursus Pranikah menjadi sangat penting sebagai belkal bagi kedua calon pasangan untuk memahami secara substansial tentang seluk beluk kehidupan berkeluarga<sup>13</sup>. Materi dan metode pembelajaran terdiri dari :<sup>14</sup>

1. Kelompok dasar, yaitu berisi materi mengenai Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, Undang-undang Kekerasan Dalam Rumah tangga (KDRT), Undang-Undang Perlindungan Anak, Hukum Munakahat, serta prosedur Pernikahan.
2. Kelompok inti, yaitu berisi materi tentang :

---

<sup>13</sup> Bapak Maskur Ashari, Ketua BP4 Kota Yogyakarta, wawancara Pribadi, 18 Agustus 2020, pukul 10.30-11.00

<sup>14</sup> Peraturan Direktur Jendral Bimas Islam Nomor DJ.II/491 Tahun 2009 tentang Kursus Calon Pengantin

- a. Materi mengenai fungsi-fungsi keluarga, baik fungsi agama, pengenalan fungsi alat reproduksi, fungsi rasa kasih sayang dan afeksi, fungsi perlindungan, fungsi pendidikan dan sosialisasi nilai, fungsi ekonomi, serta fungsi sosial dan budaya.
- b. Materi yang berisi tentang merawat cinta dan kasih dalam keluarga yang terdiri dari nilai-nilai keluarga untuk mewujudkan mu'asyarah bil ma'ruf, kemudian formula sukses dalam mengelola kehidupan perkawinan dan keluarga, serta bagaimana cara berkomunikasi yang efektif dalam pengelolaan hubungan keluarga,
- c. materi yang berisi tentang manajemen konflik dalam keluarga, yang didalamnya membahas mengenai apa saja faktor penyebab konflik, kemudian disebutkan bagaimana tanda-tanda perkawinan dalam keadaan yang bahaya, serta diberikan solusi atau cara untuk mengatasi konflik tersebut.
- d. Kemudian materi yang membahas tentang psikologi perkawinan dan keluarga, dijelaskan pengertian mengenai psikologi perkawinan, dan bagaimana upaya untuk mencapai keluarga sakinah, dan bagaimana membina hubungan dalam keluarga
- e. Dan materi ini dapat diberikan dengan metode ceramah, dari diskusi, tanya jawab, study kasus (simulasi) dan

penugasan yang pelaksanaannya dapat disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan di lapangan.

3. Kelompok Penunjang, yaitu terdiri dari pendekatan Andragogi bagi peserta, lalu menyusun SAP (Satuan Acara Pembelajaran), dan mikro teaching, kemudian peserta kursus diberi Pre Test dan Post Test, dan yang terakhir para peserta diberikan tugas dan rencana aksi.

Kemudian narasumber atau pengajarnya terdiri dari konsultan keluarga, tokoh agama, psikolog, dan yang profesional dalam bidangnya.

#### **b. Bimbingan sesudah perkawinan (Pasca-Nikah)**

Penasehatan pasca nikah yaitu pemberian nasehat kepada suami dan istri yang membutuhkan pengetahuan luas mengenai perkawinan. Dalam hal ini tak hanya suami istri yang sedang bermasalah namun juga untuk suami dan istri yang membutuhkan konsultasi mengenai kehidupan berkeluarga, agar dijadikan bekal untuk mengatasi permasalahan kedepan nanti.

Namun yang datang ke kantor BP4 mayoritas adalah suami istri yang sedang memiliki masalah pada rumah tangganya, sehingga memohon untuk diberikan surat rekomendasi perceraian untuk dibawa ke Pengadilan. Namun hal itu tidak bisa didapatkan dengan mudah di kantor BP4, karena para konsultan dan penasehat akan melakukan konsultasi terlebih dahulu dengan pasangan suami istri

tersebut agar perceraian bukan dijadikan jalan akhir dari perkawinannya.

Proses dari penasehatan ini dilakukan dengan cara bertemu dengan pegawai konselor yang dtunjuk oeh BP4 Kota Yogyakarta, kegiatan konseling adalah upaya membantu individu melalui proses interaksi yang bersifat pribadi antara konselor dan klien agar client mampu memahami diri dan lingkungannya, serta mampu membuat keputusan dan menentukan tujuan berdasarkan nilai yang diyakininya sehingga klien merasa bahagia dan efektif perilakunya.<sup>15</sup>Konseling bertujuan untuk mencapai tujuan-tujuan dari klien agar tercapai titik terang terhadap permasalahan rumah tangga yang dihadapinya.

Berikut tahapan-tahapan yang akan dilakukan dalam pemberian konseling kepada pasangan suami istri:

a. Menggali masalah-masalah Client (Asesment)

Menggali masalah klien yang datang ke kantor BP4 ini bermaksud untuk mengetahui penyebab dari sumber masalah dan juga untuk mengetahui pengaruh dari klien maupun orang-orang sekitarnya. Dalam hal ini juga harus memperhatikan faktor-faktor diluar diri seorang client seperti faktor lingkungannya karena terdapat pengaruh besar dalam terjadinya permasalahan, kemudian faktor agama dan pendidikan yang

---

<sup>15</sup>Nurihsan, Ahmad Juantika. *“Bimbingan Konseling dalam berbagai latar kehidupan”*,(Bandung : Refika Aditama,2007), hlm.10

pasti menjadi latar belakang seseorang dalam kerangka berfikirnya kedekatan dengan Tuhan dan pemahaman dalam ilmu pengetahuan juga penting dalam aspek ini, serta yang terakhir faktor dalam keluarga bagaimana peran besar keluarga di lingkungannya. Kemudian peneliti menanyakan bagaimana proses asesment ini dilakukan oleh BP4 Kota Yogyakarta kemudian dijawab oleh konselor

“bahwa klien yang datang kepada kami sudah memiliki masalah dan paham akan permasalahan yang terjadi, sehingga kami perlu menanyakan bagaimana keadaan setelah adanya permasalahan ini, seperti kondisi keluarganya apakah masih terjalin komunikasi dengan baik atau bahkan sudah tidak terjadi apapun. Dan menanyakan bagaimana tanggapan dari pihak lain atau orang tua serta bagaimana kondisi anak-anak nya bila pasangan suami istri tersebut sudah menikah.”<sup>16</sup>

Proses ini dilakukan sebagai upaya untuk saling mengenalkan diri klien dengan konselor agar tidak terjadi ke canggungannya antara keduanya, sehingga konselor dengan mudah menggali akar dari permasalahan tersebut.

Setelah melakukan asesment konselor akan mengetahui bagaimana keadaan keluarganya, apakah masih berkomunikasi dengan baik, atau bahkan sudah berpisah rumah, dan menanyakan keterlibatan keluarga besar dari kedua pihak atas permasalahan ini. Sehingga konselor mengetahui permasalahan

---

<sup>16</sup> Ibu Wiwik, Pegawai Konseling BP4 Kota Yogyakarta, wawancara Pribadi, 18 Mei 2020, pukul 13.00-14.30

ini terjadi dikarenakan dari dalam diri klien maupun dari pihak luar.

Dari adanya tahapan ini, dapat diketahui permasalahan-permasalahan yang dialami klien, sehingga timbulah klarifikasi permasalahan nya. Proses ini dilakukan sebagai penggambaran latar belakang permasalahan klien.

b. Penggambaran Permasalahan (Intervensi)

Setelah diketahui berbagai macam latar belakang permasalahan dari klien, tahap selanjutnya yaitu mulai menggambarkan permasalahan yang terjadi atau Intervensi. Hal ini dilakukan agar gambaran dari permasalahannya terlihat jelas. Tujuan dari intervensi ini untuk mencapai tujuan dari konseling tersebut. Peran konselor yaitu dengan membantu klien dalam menggali permasalahannya dan mencari solusi atas persoalan yang terjadi.

Intervensi dilakukan dengan cara menggali informasi dari kedua belah pihak, hal ini dilakukan agar tidak terjadi ketimpangan atas permasalahannya sehingga dapat benar-benar diketahui inti permasalahan dari kedua belah pihak dan tidak muncul kecemburuan dan memperlakukan kedua pihak dengan adil.

Kemudian peneliti menanyakan bagaimana proses intervensi yang dilakukan konselor BP4 Kota Yogyakarta kepada kedua

belah pihak. Agar pasangan suami istri dapat menyampaikan isi hatinya secara jujur dan dapat menyampaikan keinginan dari penyelesaian permasalahan ini. Kemudian konselor berperan sebagai penengah dan penjelas dari kedua belah pihak.

“konseling yang dilakukan di BP4 memiliki tahapan-tahapan yang seperti pada umumnya, awalnya dilakukan pertemuan pertama pada pihak pelapor disitu dijelaskan latar belakang permasalahannya, dan melakukan konseling terlebih dahulu. Kemudian pada pertemuan selanjutnya mendatangkan pihak kedua yaitu sebagai terlapor, yang juga melakukan konseling terlebih dahulu untuk menggali informasi dari berbagai sumber. Selanjutnya proses yang ketiga yaitu mempertemukan pihak pelapor dan terlapor yang mana sudah diketahui gambaran masalah dari masing-masing pihak, dan kemudian dilakukan proses penasehatan dengan kedua belah pihak secara bersama.<sup>17</sup>

Dari wawancara tersebut, didapatkan bahwa pihak konselor sedang menggali informasi dari kedua belah pihak untuk didapatkan gambaran permasalahannya, agar tercipta solusi yang tidak menguntungkan satu pihak saja.

Proses yang dilakukan konselor untuk melakukan konsling pun juga menggunakan etika yang layak agar tidak ada satu pihak yang merasa dirugikan dan terpojok. Hal ini dilakukan juga untuk memberitahu keinginan salah satu pihak kepada pihak lain, Penyampaian nya pun harus menggunakan aturan supaya tidak memancing emosi. Cara ini juga dilakukan agar tidak terjadi kasus kekerasan. Namun jika yang datang kepada konselor adalah pihak korban dari Kekerasan Dalam Rumah

---

<sup>17</sup> IbuWiwik , Pegawai Konseling BP4 Kota Yogyakarta, wawancara Pribadi, 18 Mei 2020, pukul 13.00-14.30

Tangga maka baiknya tidak menghadirkan pelaku kekerasan karena di takutkan akan menimbulkan rasa trauma terhadap korbannya.

c. Terminasi

Tahapan selanjutnya yaitu Terminasi, yang mana ini adalah akhir dari proses konseling. Setelah proses didapatkannya solusi dari masalah klien. Kemudian tahapan selanjutnya konselor memandirikan para pihak agar dapat menyelesaikan masalahnya namun masih dalam batas pengawasan dari konselor dari BP4. Hal ini dilakukan lantaran pihak konselor tidak dapat terus menerus untuk membantu.

“konselor dari BP4 ini bertujuan untuk mendamaikan kedua belah pihak, agar para suami istri dapat menjalin hubungan rumah tangganya dengan baik kembali. Karena kami tidak setuju dengan akhir cerita yang mana kedua belah pihak bercerai, namun bila dengan terus berjalannya pernikahan membuat salah satu pihak menderita secara fisik maupun psikis maka kami para konselor tidak dapat membantu mempertahankannya kembali, seperti tujuan BP4 sendiri yaitu sebagai organisasi yang bertujuan untuk mendamaikan kedua belah pihak. Namun lebih banyak yang memohon surat rekomendasi daripada memilih jalan damai.”<sup>18</sup>

Ketika perceraian terjadi maka pihak BP4 memberi nasehat untuk tetap saling menjaga komunikasi dan tak lupa dengan perannya sebagai seorang ayah dan ibu. Namun sebaliknya jika kedua belah pihak dapat berdamai maka akan

---

<sup>18</sup>Ibu Wiwik , Pegawai Konseling BP4 Kota Yogyakarta, wawancara Pribadi, 18 Mei 2020, pukul 13.00-14.30

melakukan perjanjian untuk tidak saling menyakiti dan tidak mengulangi kesalahan yang sama.

BP4 Kota Yogyakarta dalam memberikan penasehatan atau konseling kepada pasangan suami istri memiliki proses yang sama dengan konseling lainnya. Tahap pertama melakukan asesmen untuk mengetahui permasalahan yang terjadi, kemudian tahapan kedua Intervensi untuk mengetahui gambaran dari permasalahan serta didapatkan tujuan dari konseling, dan tahap terakhir Terminasi yaitu mengakhiri proses konseling dan ditahap ini lah diambil musyawarah atau keputusan terakhir apakah akan lanjut bercerai atau berdamai. Jika pasangan memilih untuk bercerai maka pihak konselor BP4 akan membuat surat pengantar untuk dibawa ke Pengadilan Agama, namun bila kedua belah pihak sepakat untuk berdamai maka akan dibuatkan saat perjanjian yang harus dilaksanakan kedua belah pihak dengan baik.

#### **4. Hambatan yang dihadapi BP4 selama melakukan bimbingan**

Dalam pelaksanaannya BP4 Kota Yogyakarta tidak terlepas dari beberapa hambatan dalam melaksanakan tugasnya, diantaranya yaitu :

##### **a. Sumber Daya Manusia (SDM)**

Dalam melakukan tugasnya dengan baik BP4 Kota Yogyakarta membutuhkan sumber daya manusia yang mumpuni dan dapat bertanggung jawab. Terutama untuk bidang konseling atau konselor, BP4 memerlukan tambahan Konselor agar dalam melakukan

konseling dengan maksimal. Karena hanya terdapat beberapa konselor yang aktif, maka diperlukan tambahan konselor lagi.

“Jumlah konselor yang terbatas membuat kami kurang maksimal dalam memberikan konseling, bila salah satu tidak hadir maka akan memberatkan konselor lain. Dan terkadang para pihak bertemu dengan berbeda konselor, atau terkadang dalam satu klien tidak terselesaikan oleh satu konselor saja dari awal konseling hingga ahir.”<sup>19</sup>

Hal tersebut menjadi hambatan dalam proses konseling, karena saat klien disetiap sesi konseling ditangani dengan konselor yang berbeda maka akan mengurangi rasa nyaman klien. Dan para konselor harus memahami kembali dari awal apa duduk permasalahan dari klien serta terkadang metode maupun cara juga berbeda.

b. Biaya Operasional

Sebagai lembaga yang diberi kepercayaan untuk memberikan penasehatan kepada pasangan suami istri maka BP4 Kota Yogyakarta memiliki tugas yang berat. Serta membutuhkan tenaga dan pikiran yang banyak, maka dari itu para konselor pantas mendapatkan bayaran yang sesuai, namun pada kenyataannya para konselor tidak mendapatkan bayaran dan konseling bersifat murah bagi klien. Sebenarnya hal itu akan menjadi hal positif bagi klien namun para konselor telah mengorbankan banyak tenaganya untuk

---

<sup>19</sup>Ibu Wiwik , Pegawai Konseling BP4 Kota Yogyakarta, wawancara Pribadi, 18 Mei 2020, pukul 13.00-14.30

membantu seharusnya menapatkan bayaran yang sesuai dengan apa yang telah ia lakukan.

“Kami para konselor menganggap apa yang kami lakukan adalah kegiatan amal, sehingga ini merupakan sedekah dengan cara membantu orang lain dalam menyelesaikan masalah. Padahal kami adalah orang-orang yang memiliki pengalaman dan jam terbang yang tinggi dalam permasalahan rumah tangga atau perkawinan, paham mengenai bagaimana cara berkonseling. Terutama cara saling mendekatkan diri dengan klien, hal itu merupakan cara yang tidak mudah bila bertemu klien yang kurang mampu terbuka kita harus melakukan pendekatan dengan baik agar tidak menimbulkan rasa tidak nyaman dari klien”.<sup>20</sup>

Mengenai hal ini, tugas yang diemban para konselor juga berat dan memakan waktu yang banyak. Sehingga pantas bila para konselor diberikan bayaran yang besar atas tugas dan amanah yang diemban.

c. Hambatan dari Pihak Klien

Dalam pelaksanaan konseling, pihak klien juga memiliki peran yang mana dalam pelaksanaannya para klien lah yang membutuhkan jasa dari konselor BP4 Kota Yogyakarta sehingga dengan adanya kerja sama yang baik antara keduanya akan terjalin konseling yang nyaman dan sesuai dengan tujuan dari konseling tersebut.

“ada klien yang datang kepada kami, sudah jelas permasalahannya apa namun terkadang kurang mampu terbuka dan masih saling menyalahkan pihak lain, tak hanya itu kami pihak konselor sudah menentukan waktu untuk konseling namun masih banyak klien yang kurang tepat waktu, padahal kami memiliki jam

---

<sup>20</sup>Ibu Wiwik , Pegawai Konseling BP4 Kota Yogyakarta, wawancara Pribadi, 18 Mei 2020, pukul 13.00-14.30

kerja yang padat dan masih harus melayani konseling yang lainnya.”<sup>21</sup>

Dengan seperti ini maka akan menjadi hambatan dalam proses konsultasi, para pihak atau klien yang kurang terbuka dan banyak yang menemui para konselor tidak tepat waktu akan menguras tenaga yang lebih.

---

<sup>21</sup>Ibu Wiwik , Pegawai Konseling BP4 Kota Yogyakarta, wawancara Pribadi, 18 Mei 2020, pukul 13.00-14.30

**BAB IV**  
**ANALISIS PERAN DAN UPAYA BADAN PENASEHATAN PEMBINAAN,  
DAN PELESTARIAN PERKAWINAN (BP-4) KOTA YOGYAKARTA  
DALAM MEMINIMALISIR ANGKA PERCERAIAN AKIBAT KEKER  
ASAN DALAM RUMAH TANGGA**

**A. Analisis Peran dan Upaya BP4 Kota Yogyakarta Dalam Meminimalisir  
Angka Perceraian**

Dalam upaya meningkatkan peran serta masyarakat, BP4 dapat berfungsi sebagai penyelenggara sebagaimana halnya badan/lembaga swasta lainnya karena BP4 sesuai Keputusan Munas ke XIV tahun 1999 menjadi organisasi yang mandiri, professional dan mitra kerja Kmentrian Agama, sehingga BP4 sama kedudukan dan fungsinya seperti organisasi lainnya, BP4 tidak lagi menjadi lembaga resmi pemerintah . oleh karena itu badan/lembaga penyelenggara kursus termasuk BP4 harus mendapatkan akreditasi dari Kementrian Agama.

Peran BP4 Kota Yogyakarta dalam meminimalisir angka perceraian akibat kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan peraturan:

Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor : DJ/II/542 tahun 2013 tentang Pedoman penyelenggaraan Kursus Pranikah  
Bahwa dalam rangka mewujudkan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah perlu dilakukan kursus pra nikah bagi remaja usia nikah. Kursus pra nikah adalah pemberian bekal pengetahuan, pemahaman, ketrampilan dan penumbuhan kesadaran kepada remaja usia nikah tentang kehidupan rumah

tangga dan keluarga. Dalam hal ini peranan yang dilakukan oleh BP4 Kota Yogyakarta sudah sesuai dengan peraturan tersebut. Materi yang disampaikan meliputi:

- a. Kelompok dasar, yang berisi materi peraturan perundangan tentang perkawinan dan pembinaan keluarga.
- b. kelompok inti, yang berisi mengenai pelaksanaan fungsi-fungsi keluarga.
- c. kelompok penunjang, yang berisi pendekatan Andragogi, penyusunan SAP, dan micro teaching dan pre/post test.

Dalam pelaksanaannya kursus pra nikah dilakukan dengan metode ceramah, diskusi Tanya jawab dan penugasan serta materi diberikan sekurang-kurangnya 16 jam pelajaran. Dalam melakukan perannya BP4 Kota Yogyakarta tidak melakukannya dengan sendiri, melainkan dibantu dengan lembaga yang lain seperti konsultan perkawinan dan keluarga tokoh agama dan dari Kementrian Kesehatan seperti Puskesmas untuk bidang kesehatan reproduksi dan diharapkan lembaga BP4 dapat terus bekerja sama dengan baik sehingga saling memudahkan dalam memberikan penasehatan mengenai kesehatan reproduksi kepada para remaja atau para calon pengantin, Serta lembaga yang lainnya yang telah ditunjuk dan dianggap telah mumpuni dalam bidang penasehtaan perkawinan. Kendala yang dihadapi saat melakukan kerjasama dengan lembaga yang lain yaitu pada waktu pelaksanaan yang terkadang tidak sesuai dengan waktu yang dijadwalkan sebelumnya.

BP4 Kota Yogyakarta dalam bimbingan merujuk pada Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor : DJ/II/491 tahun 2009 tentang kursus calon pengantin , peraturan ini dimaksudkan karena adanya peningkatan angka perselisihan, perceraian, dan kekerasan dalam rumah tangga yang salah satunya disebabkan oleh rendahnya pengetahuan dan pemahaman calon pengantin tentang kehidupan rumah tangga/keluarga serta untuk mewujudkan kehidupan keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, maka diperlukan adanya kursus calon pengantin.

Materi yang diberikan saat kursus calon pengantin meliputi :

- a. Tatacara dan prosedur perkawinan.
- b. Pengetahuan agama.
- c. Peraturan perundangan di bidang perkawinan dan keluarga.
- d. Hak dan kewajiban suami istri.
- e. Kesehatan reproduksi.
- f. Manajemen keluarga.
- g. Psikologi perkawinan dan keluarga.

Dalam hal ini peranan yang dilakukan oleh BP4 Kota Yogyakarta sudah sesuai dengan peraturan tersebut.pelaksanaanya kursus calon pengantin dilakukan dengan metode ceramah, dialog, simulasi dan studi kasus, dan materi yang diberikan sekurang-kurangnya 24 jam pelajaran. Serta kursus Calon Pengantin ini dijadikan salah satu syarat prosedur pendaftaran pernikahan.

Kemudian pelaksanaannya BP4 Kota Yogyakarta dibantu oleh Narasumber yang terdiri dari konsultan perkawinan dan keluarga sesuai keahliannya. Pelaksanaan Kursus calon pengantin adalah sebuah peran dan upaya yang dilakukan BP4 Kota Yogyakarta dalam meminimalisir angka perceraian salah satunya diakibatkan oleh kekerasan dalam rumah tangga. Didalam penasehatan tersebut para calon pengantin diberikan pembinaan mengenai pengetahuan tentang kehidupan berumah tangga.

Penasehatan ini dilaksanakan oleh calon pengantin sebelum pelaksanaan akad nikah, dengan cara mendaftarkan diri kepada KUA dan akan dilakukan pembinaan setelah jadwal yang disepakati. Dalam hal ini BP4 Kota Yogyakarta dalam memberikan penasehatan menyelenggarakan Bimbingan Perkawinan yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama Kabupaten atau Kota di Yogyakarta, yang mana ini merupakan revitalisasi dari kursus pranikah beberapa tahun sebelumnya yang dianggap kurang efektif dalam memberikan pembinaan kepada calon pengantin. Seperti yang disampaikan Kementerian Agama bimbingan perkawinan ini digelar guna memberikan pembekalan kepada calon pengantin dalam merespon problem perkawinan dan keluarga.

Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam No.373 Tahun 2017 tentang petunjuk teknis Bimbingan Perkawinan bagi calon pengantin.

Peserta bimbingan Perkawinan ini berjumlah minimal 30 orang per kecamatan setiap sesinya, jika kuotanya tidak terepenuhi maka pelaksanaanya digabung dengan kecamatan lain.

Dalam pemberian bimbingan , materinya didapatkan dari buku pedoman kursus pra-nikah yang disampaikan oleh fasilitator yang terlatih yang ditunjuk oleh panitia pelaksana. Seperti penghulu dan penyuluh KUA, penyuluh kesehatan dari dinas kesehatan atau puskesmas untuk materi kesehatan reproduksi , PLKB, atau praktisi perkawinan dan keluarga..

Bimbingan yang dilakukan terbagi menjadi dua, yaitu bimbingan tatap muka dan bimbingan mandiri. Bimbingan tatap muka dilakukan 16 jam (dalam dua hari), sedangkan bimbingan mandiri dilakukan ketika calon pengantin tidak dapat mengikuti bimbingan tatap muka.

Materi yang diberikan saat pelaksanaan bimbingan perkawinan meliputi :

- a. Paparan kebijakan bimbingan perkawinan (2 jpl)
- b. Perkenalan dan pengutaraan harapan serta kontrak belajar (1 jpl)
- c. Mempersiapak keluarga sakinah (2 jpl)
- d. Membangun hubungan dalam keluarga (3 jpl)
- e. Memenuhi kebutuhan keluarga (2 jpl)
- f. Menjaga kesehatan reprodksi (2 jpl)
- g. Mempersiapkan generasi berkualitas (2 jpl)
- h. Refleksi, evaluasi dan post test (2 jpl).

Pemberian bimbingan perkawinan di BP4 Kota Yogyakarta sudah sesuai dengan Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam No.379 Tahun 2018 tentang petunjuk pelaksanaan Bimbingan pra nikah bagi calon pengantin.

AD/ART Musyawarah Nasional BP4 XV tahun 2014 Bab III Upaya dan Usaha Pasal 6

- a. Point ke 1, memberikan bimbingan, penyuluhan, penasihat, dan konsultasi/konseling mengenai nikah, talak, cerai, rujuk kepada masyarakat baik perorangan maupun kelompok, secara langsung atau melalui media massa dan media elektronik. BP4 Kota Yogyakarta telah sesuai dengan hal ini, memberikan bimbingan kepada calon pengantin maupun pasangan suami istri, serta aktif menjadi pembicara pada penasehatan pra nikah di KUA yang tersebar di Kota Yogyakarta. Kemudian memberikan buku pedoman perkawinan “Pondasi Keluarga Sakinah” yang mana itu termasuk fasilitas atau program pemerintah bagi pelaksanaan Bimbingan Perkawinan.
- b. Point ke 3, Memberikan bantuan mediasi kepada para pihak yang berperkara di Pengadilan Agama. Dalam melaksanakan Upaya nya BP4 menjadi mediator dalam mediasi para pasangan suami istri yang mengalami pertengkaran rumah tangga yang akan berperkara di pengadilan Agama, hal ini sudah sesuai dengan upaya yang tertuang di Munas BP4.

- c. Point ke 4, Memberikan bantuan advokasi dalam mengatasi masalah perkawinan, keluarga, dan perselisihan rumah tangga di peradilan agama. Bantuan advokasi yang diberikan oleh BP4 Kota Yogyakarta telah sesuai sehingga komunikasi antara para pihak dapat tercapai dengan baik. Serta terdapat pihak penengah yang dapat memberikan solusi dalam masalah rumah tangga.
- d. Point ke 6, Bekerjasama dengan instansi, lembaga dan organisasi yang memiliki kesamaan tujuan baik di dalam maupun di luar negeri, hal ini juga sesuai karena dalam melaksanakan tugasnya BP4 Kota Yogyakarta tidak melakukannya dengan sendiri lantaran dibantu oleh lembaga lain atau mendapat bantuan dari Kementrian terkait dalam bidang Perkawinan. Contohnya dari Kementrian Kesehatan menunjuk dokter dari puskesmas setempat untuk memberikan materi mengenai kesehatan reproduksi, sex education. Lembaga yang lain misalnya dari BKKBN yang turut serta mengkampanyekan Dua Anak Lebih baik demi menjaga kualitas penerus bangsa. Dari Kerjasama ini dapat tercipta sinergi yang baik dalam tercapainya program pemerintah untuk menurunkan angka perceraian di Negara Indonesia.
- e. Point ke 8, Menyelenggarakan kursus pra nikah, penataran/pelatihan, diskusi, seminar dan kegiatan-kegiatan sejenis yang berkaitan dengan pernikahan dan keluarga. BP4 Kota Yogyakarta membawahi beberapa BP4 tingkat Kecamatan sehingga dapat membantu serta mendorong serta memfasilitasi program penasehatan dan bimbingan.

## **B. Analisis Program Pelaksanaan Bimbingan sesudah Perkawinan (Pasca Nikah)**

Pelaksanaan Penasehatan sesudah perkawinan dilakukan oleh BP4 Kota Yogyakarta diberikan kepada pasangan suami istri untuk memberikan pembinaan dan konseling mengenai perkawinan. Pembinaan dan konseling ini dilakukan di Kantor BP4 Kota Yogyakarta dengan cara bertatap muka dan pihak yang ingin melakukan konsultasi mendaftarkan diri kepada bagian administrasi kemudian akan dijadwalkan melakukan pertemuan dengan konselor BP4 Kota Yogyakarta.

Pertemuan dengan Konselor BP4 Kota Yogyakarta dapat dihadiri oleh pasangan suami istri maupun salah satu pihak saja. Namun bagi pihak yang sedang mengalami pertengkaran rumah tangga biasanya datang sendiri dan meminta bantuan untuk diberikan pembinaan mengenai penyelesaian masalahnya, baru kemudian konselor dari BP4 Kota Yogyakarta menghadirkan pihak lainnya untuk kemudian diberikan pembinaan selanjutnya. Tujuan utama para pasangan suami istri yang paling banyak didapati di kantor BP4 Kota Yogyakarta adalah permintaan surat rekomendasi perceraian. Hal ini dikarenakan para suami istri merasa bahwa perkawinannya sudah tidak dapat diselamatkan, padahal hal itu tidak sesuai dengan Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor : DJ/II/542 tahun 2013 tentang Pedoman penyelenggaraan Kursus Pranikah. Dengan harapan setelah keluar nya peraturan tersebut para calon pengantin memahami seluk beluk mengenai perkawinan dan kehidupan berumah tangga

sehingga terwujud keluarga yang sakinah, mawadah marahmah. Serta dapat mengurangi angka perceraian perselisihan dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Sehingga setelah adanya kursus pra nikah tidak menjamin bahwa perkawinan langgeng, namun dengan adanya peraturan tersebut terdapat harapan bahwa adanya perkawinan yang sebelumnya diberikan pembinaan khusus akan meminimalisir angka perceraian.

Namun permasalahan ini dapat diatasi oleh BP4 Kota Yogyakarta dengan melakukan konsultasi atau konseling mengenai perkawinan, yang mana tak hanya rumah tangga yang bermasalah saja yang mendapatkannya, namun rumah tangga yang hubungannya harmonis juga dihimbau melakukan konselingsaat usia pernikahan menginja 5-10 tahun agar menambah pengetahuan tentang bagaimana memupuk hubungan rumah tangga yang jauh dari pertengkaran yang akan menyebabkan perceraian.

BP4 Kota Yogyakarta dalam melakukan konseling melalui tiga tahapan. Yang pertama melauai asesmen sebagai pengenalan atau mengali masalah yang terjadi pada kliennya sehingga para konselor mampu menangkap latar belakang dari permasalahan rumah tangga yang terjadi, yang kedua melalui Intervensi atau melakukan penggambaran masalah dengan menggali informasi dari beberapa pihak agar mendapatkan solusi mengenai permasalahannya, yang ketiga Terminasi yang mana ini adalah langkah final dari konseling setelah didapatkan solusi maka para konselor akan membantu dan mengembangkan daya kemandirian dari pihak klien agar dapat

menyelesaikan permasalahannya dan didapatkan titik penyelesaian dari permasalahan rumah tangganya apakah berlanjut untuk melakukan perdamaian dan kembali menjalani hubungan perkawinan atau malah akan mengakhiri perkawinannya dengan syarat bila memang berakhirnya hubungan ini baik karena bila diteruskan akan menyakiti dan mengancam diri dari klien.

Meskipun demikian, banyak pasangan suami istri yang enggan melakukan konsultasi dengan konselor BP4 Kota Yogyakarta dikarenakan malu jika rumah tangganya sedang bermasalah, namun kesadaran masyarakat akan pentingnya melakukan konsultasi ini akan banyak memberikan manfaat untuk kehidupan berumah tangga kedepannya. BP4 Kota Yogyakarta memiliki harapan besar dengan adanya konsultasi atau program penasehatan pasca nikah ini dapat mewujudkan keluarga yang harmonis sakinah mawadah warahmah, dan dapat meminimalisir adanya kekerasan dalam rumah tangga hingga terjadinya perceraian.

Yang dilakukan oleh BP4 Kota Yogyakarta ini sudah sesuai dengan tujuan BP4 dalam meminimalisir perceraian yang disebutkan pada point ke 2 yang berbunyi menurunkan angka perceraian dengan meningkatkan pelayanan terhadap keluarga yang bermasalah melalui kegiatan konseling, mediasi dan advokasi.

Serta telah sesuai dengan point ke 4 pada Upaya dan Usaha BP4 yang berbunyi memberikan bantuan advokasi dalam mengatasi masalah perkawinan, keluarga, dan perselisihan rumah tangga di Peradilan Agama.

Kemudian pada point ke 5 yang berbunyi mengurangi angka perelisihan perceraian, poligami yang tidak bertanggung jawab, pernikahan dibawah umur dan pernikahan tidak tercatat.

### **C. Analisis Konflik Rumah Tangga yang ditangani BP4 Kota Yogyakarta**

Konflik rumah tangga merupakan bentuk pertentangan yang dialami oleh pasangan suami dan istri dalam membangun menalin hubungan berumah tangga. Hal ini terjadi karena adanya ketimpangan pendapat antara satu dengan yang lain dan akan mengakibatkan pertengkaran yang hebat sehingga dapat memunculkan suatu tindakan yang disebut sebagai Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Dengan adanya perbedaan atau ketidak sesuaian pendapat maupun tujuan dalam membangun rumah tangga maka konflik ini akan terjadi.

Dalam hal ini konflik rumah tangga yang ditangani BP4 Kota Yogyakarta, sebagai berikut :

#### **a. Tidak terwujudnya tujuan perkawinan**

Setiap manusia pasti memiliki tujuan dan harapannya masing-masing serta ingin mewujudkannya. Dan pasti terdapat harapan satu manusia kepada manusia lain. Seperti halnya dalam perkawinan pasangan suami dan istri juga memiliki harapan-harapan nya masing-masing agar dapat terwujud tujuan dari perkawinannya.

Di BP4 Kota Yogyakarta terdapat permasalahan ini, yang mana dalam perkawinan tidak terwujudkan tujuannya. Salah satunya mengenai

perbedaan keinginan antara suami dan istri yang menyangkut pada masalah perekonomian keluarga.

“Permasalahan yang sering muncul dalam perkawinan adalah masalah perekonomian. Seorang istri yang menginginkan hidup setelah berkeluarga dengan berkecukupan namun suami belum bisa maksimal mewujudkannya, apalagi bila yang pokok bekerja hanyalah suami saja”.<sup>1</sup>

Dari hasil wawancara tersebut dapat dijelaskan bahwa tidak terwujudnya rasa kecukupan dalam perekonomian menyebabkan harapan untuk mencapai tujuan dalam perkawinan tidak terpenuhi. Dan perekonomian menyebabkan sumber permasalahan besar dalam perkawinan. Hal ini menyebabkan masalah serius ketika keadaan mulai terdesak untuk memenuhi kebutuhan hidup dan dapat terjadi ketegangan yang akan menyebabkan pertengkaran hebat dan munculah tindakan kekerasan yang dilakukan oleh salah satu pihak baik suami maupun istri.

b. Adanya pihak ketiga dalam perkawinan

Dalam membangun hubungan berumah tangga kesetiaan antara suami dan istri akan diuji. Kerap kali muncul pihak ketiga atau disebut sebagai orang ketiga yang hadir dan menghiasi hubungan rumah tangga. Datangnya orang ketiga dalam rumah tangga akan menyebabkan tindakan perselingkuhan. Perselingkuhan ini terjadi lantaran sebuah protes atas keinginan dari perkawinan yang tidak terpenuhi, salah satu pihak merasa tidak mendapatkan sesuatu yang diharapkan sebelumnya

---

<sup>1</sup>Ibu Wiwik , Pegawai Konseling BP4 Kota Yogyakarta, wawancara Pribadi, 18 Mei 2020.

atau kurangnya rasa pengertian dan perhatian dari pasangan sehingga hal ini dapat terjadi. Persoalan ini dijelaskan oleh Konselor dari BP4 Kota Yogyakarta

“kasus perselingkuhan ini terjadi tak hanya karena faktor tidak terwujudnya tujuan dari perkawinan, namun lemahnya iman dari pelakunya. Ia sudah memiliki kekayaan dan harapannya tercapai namun karena tergoda dengan wanita yang lebih menarik maka perselingkuhan ini dapat terjadi.”<sup>2</sup>

Dapat diketahui dari wawancara diatas, tindakan perselingkuhan tak hanya dilakukan karena tidak terwujudnya harapan-harapan dari perkawinan melainkan karena godaan yang dilakukan orang ketiga dan pelaku nya tergoda serta terlena dan mengabaikan bahwa ia telah berumah tangga, peran iman dalam menjalin hubungan berumah tangga juga besar karena jika ia memiliki iman yang baik terhadap tuhan nya maka ia akan merasa bertanggung jawab atas perkawinannya.

Dari persoalan ini, juga akan menyebabkan tindakan-tindakan lainnya. Pelaku akan melakukan hal yang mana diluar kendali terhadap korban perselingkuhannya yang tak jauh dari tindakan kekerasan secara verbal maupun secara tindakan. Yang pasti akan menyebabkan trauma secara psikis maupun fisik.

c. Kurangnya rasa saling pengertian dan percaya

---

<sup>2</sup>Ibu Wiwik , Pegawai Konseling BP4 Kota Yogyakarta, wawancara Pribadi, 18 Mei 2020.

Rasa saling pengertian dan percaya merupakan hal pokok dalam menjalani kehidupan berumah tangga. Jika didalamnya tidak terjalin rasa pengertian dan percaya pasti akan menimbulkan pertengkaran. Rasa pengertian ini muncul ketika pasangan suami istri saling mempercayai satu sama lain dan menerima keadaan pasangan dalam kondisi apapun. Hubungan perkawinan yang didalamnya dihiasi dengan rasa pengertian dan percaya maka akan menghadirkan rasa harmonis didalamnya, namun jika sebaliknya jika pasangan suami istri tidak mempercayai dan memberikan rasa pengertian kepada pasangannya maka akan muncul permasalahan yang akan berdampak pada keharmonisan hubungan rumah tangganya. Kemudian onselor BP4 Kota Yogyakarta menjelaskan.

“bahwa dalam menjalani kehidupan berumah tangga, harus ada rasa saling pengertian dan percaya karena satu sama lain harus saling memahami maksud pasangannya. Munculnya rasa saling salah paham itu hal yang wajar apalagi perbedaan pendapat terhadap masalah sederhana yang bisa membawa kepada perkara yang besar atau membawa kepada peretngkaran besar. Inilah yang harus dihindari, segala sesuatu dapat diselesaikan dengan cara baik-baik jika tidak dapat dibicarakan berdua maka kami sebagai lembaga penasehatan dapat membantu untuk menyelesaikan atau memeberikan jalan keluar dari masalah tersebut.”<sup>3</sup>

Dari penjelasan tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa persoalan rumah tangga datangnya lebih banyak dari pasangan suami istri

---

<sup>3</sup>Ibu Wiwik , Pegawai Konseling BP4 Kota Yogyakarta, wawancara Pribadi, 18 Mei 2020

itu sendiri, terkadang masalah internal dalam hubungannya yang akan menyebabkan pertengkaran hebat yang nanti akan membawa pada tindakan yang serius seperti kekerasan, atau bahkan berujung pada perceraian.

d. Antara suami dan istri kehilangan perannya masing-masing

Suami dan istri dalam menjalani hubungan rumah tangga memiliki perannya masing-masing, baik dalam memenuhi kebutuhan jasmani maupun rohani. Dan membangun hubungan yang langgeng merupakan tugas kedua pasangan suami dan istri, dalam melakukannya dibutuhkan rasa saling memahami akan perannya masing-masing. Suami melakukan tugas dan kewajibannya yang mana dari hal tersebut akan muncul hak-hak yang harus didapatkan oleh istri dari seorang suami. Begitupula dengan istri, ia juga bertugas untuk melayani suaminya sehingga suami mendapatkan haknya. Jika kedua hal itu terus berlangsung dengan baik maka akan muncul keseimbangan antara keduanya.

Jika masing-masing pihak tidak melakukan tanggung jawabnya dengan baik, maka tidak ada hak yang didapatkan oleh pasangannya. Dan hal ini akan menyebabkan ketidakseimbangan antara hubungan suami dan istri. persoalan ini akan membuat suami dan istri tidak nyaman karena masing-masing tidak mendapatkan apa yang seharusnya mereka dapatkan. Kasus ini membuat pasangan saling menyakiti dan tersakiti karena masing-masing pihak tidak melakukan perannya dengan baik.

Konflik ini juga sering ditangani oleh konselor BP4 Kota Yogyakarta, mereka yang dapat untuk berkonsultasi merasa sudah tidak nyaman dalam menjalani hubungan rumah tangga yang seperti ini. Kemudian peneliti menanyakan bagaimana tanggapan dari BP4 Kota Yogyakarta dalam menangani konflik seperti ini .

“kami sebagai konselor pasti akan menasehati dengan baik kepada masing-masing pihak dan menanyakan apakah antara hak dan kewajiban sudah terlaksana dengan baik. Karena bila hal ini tidak dilakukan dengan baik oleh pasangan suami istri maka pernikahan yang berjalan akan timbul permasalahan dan akan menjadi konflik bagi keduanya.”<sup>4</sup>

Dengan penjelasan yang didapatkan dari wawancara dengan Konselor BP4 Kota Yogyakarta, maka permasalahan mengenai kurangnya pemahaman mengenai peran masing-masing antara suami istri akan menimbulkan konflik yang berkepanjangan. Yang mana pihak yang seharusnya kedua pasangan dalam menjalani hubungan rumah tangga mendapatkan hak atas kewajiban yang dilakukan menjadi tak mendapatkan apa-apa, dan persoalan ini akan menjadikan salah satu pihak yang dirugikan menjadi tidak nyaman.

Dari rasa tidak nyaman itulah muncul rasa ingin mengakhiri hubungan perkawinannya dan memilih untuk bercerai, padahal hal ini dapat dibicarakan jika para pihak mampu berkomunikasi dengan baik.

---

<sup>4</sup>Ibu Wiwik , Pegawai Konseling BP4 Kota Yogyakarta, wawancara Pribadi, 18 Mei 2020.

e. Kurangnya Pemahaman terhadap peran Agama dalam Perkawinan

Kurangnya pemahaman terhadap agama adalah salah satu penyebab terjadinya konflik, dengan terjadinya hal itulah manusia tidak memiliki kontrol atas diri yang mana itu akan membawa masalah. Setiap orang yang tidak memiliki kedekatan dengan Tuhan maka hidupnya akan berantakan, salahsatunya akan menjurus pada keharmonisan rumah tangganya.

Banyak yang meminta rekomendasi surat perceraian, dan ingin segera bercerai karena ia tidak memiliki tujuan dalam kehidupan berumah tangga ia tidak memiliki keimanan yang kuat sehingga banyak terjadi pertengkaran dikarenakan banyak permasalahan yang akan membawanya pada perceraian.

**D. Analisis Hambatan dan Solusi yang dihadapi BP4 dalam Meminimalisir Angka Perceraian akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga**

Dalam menjalankan peran dan upayanya untuk meminimalisir angka perceraian, BP4 Kota Yogyakarta berusaha memberikan bimbingan dan konseling yang terbaik kepada calon pengantin dan para pasangan suami istri. Namun hal itu tidak terlepas dari kendala dan hambatan saat proses pelaksanaannya, diantaranya yaitu :

a. Sumber Daya Manusia (SDM)

BP4 Kota Yogyakarta dalam memberikan bimbingan dan konseling sudah sangat baik dan sesuai dengan perosedur yang ada. Didukung

dengan para anggota terutama para konselor yang mumpuni dalam bidang perkawinan. Namun dilihat dari segi jumlah konselor dirasa perlu adanya tambahan konselor lagi agar kegiatan konseling berjalan dengan maksimal. Dapat dilihat jumlah onselor yang berada dikantor terlihat kewalahan dan bila salah satu tidak hadir maka akan memberatkan konselor yang lain karena para pihak harus bertemu dengan berbeda konselor. Atau satu klien tidak terselesaikan oleh satu konselor.

Yang menjadi hambatan nya yaitu, konselor merupakan orang yang ikhlas dalam memebrikan jasanya dibidang konsultasi sehingga ini merupakan kegiatan amal yang tidak terhitung pembayarannya. Kemudian syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi konselor tidaklah mudah.

Para konselor harus beragama islam, berakhlak baik, sehat secara jasmani dan rohani, mumpuni dalam menjaga rahasia para klien, sudah berkeluarga, berumur paling kurang 30 Tahun, dan yang terpenting ia memiliki kompetensi dibidang penasehatan perkawinan dan keluarga. Karena persyaratan yang tak mudah ini, para calon konselor merasa tidak mumpuni dan belum memiliki pengalaman yang baik dalam berkeluarga.

#### b. Biaya Operasional

Dari segi pembiayaan pada berlangsungnya kegiatan penasehatan juga menjadi penghambat. Hal ini terjadi lantaran lembaga BP4 merupakan lembaga yang mandiri, meskipun dalam melakukan

bimbingan tercantum dalam Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islama Nomor 373 Tahun 2017 tentang petunjuk teknis bimbingan perkawinan bagi calon pengantin perkawinan terdapat dana yang bersumber dari APBN dan/ PNPB NR namun terdapat batasan yang telah ditentukan dan berubah-ubah sehingga dinilai belum maksimal. Apalagi pembiayaan itu harus dibagi-bagi untuk kegiatan pendukung dan dihitung 10 persen dari total biaya bimbingan perkawinan, dalam hal BP4 harus mengajukan pembiayaan sesuai dengan jumlah estimasi yang dibutuhkan.

Saat melakukan konseling, para konselor BP4 membutuhkan tenaga dan pikiran yang banyak sehingga pantas mendapatkan bayaran. Namun kegiatan konseling yang murah bagi klien atau bahkan bersifat gratis dapat menjadi hambatan. Padahal kemampuan konselor dalam memberikan konseling merupakan faktor yang penting dalam memaksimalkan kegiatan tersebut, sehingga para konselor pantas diberikan bayaran yang besar.

c. Hambatan dari pihak klien

Hambatan tak hanya muncul dari dalam BP4 saja, melainkan dari luar atau dari pihak klien juga memunculkan kendala dalam terlaksananya kegiatan konseling. Padahal tujuan dari klien datang ke kantor untuk menemui konselor akan menjadi tujuan dari proses konseling itu sendiri. Para klien datang untuk memohon diberikan surat rekomendasi perceraian namun salah satu pihak tidak ingin bercerai maka pihak

konselor akan mendatangkan kedua belah pihak untuk dimusyawarahkan bersama dan diberikan pembinaan agar tidak memilih jalan perceraian.

Terdapat pasangan suami istri yang kurang terbuka juga menjadi hambatan dalam proses konseling. Sehingga para konselor harus menentukan bagaimana cara agar para klien dapat menjelaskan permasalahannya secara jujur tanpa merugikan pihak lain.

Dalam melaksanakan konseling para konselor telah memberikan jadwal pertemuan dan membuat undangan untuk pihak terlapor, agar mudah dalam mempertemukan dan dapat dipercaya karena ada panggilan resmi dari lembaga. Namun pada kenyataannya para pihak sering tak hadir dan datang tidak sesuai dengan jam atau jadwal yang ditentukan sebelumnya, hal ini menyebabkan kekacauan karena para konselor harus menangani kasus yang lainnya.

Konseling yang dilakukan oleh para konselor dari BP4 Kota Yogyakarta sudah memenuhi kriteria, namun masih banyak hambatan yang menghadang sehingga menguras tenaga dan waktu.

Demikian beberapa hambatan yang telah dikemukakan oleh peneliti, dan dapat disimpulkan bahwa yang menjadi masalah serius adalah kurang terpenuhi jumlah Sumber Daya Manusia atau para konselor. Jika hal ini dapat diatasi maka proses konseling akan berjalan dengan lancar dan optimal. Tentu BP4 Kota Yogyakarta akan mampu melaksanakan perannya di hadapan masyarakat secara maksimal.

Maka solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi kendala dan hambatan yang terjadi adalah :

Dari segi Sumber Daya Manusia (SDM) , dari penjelasan sebelumnya diketahui bawa sumber daya manusia atau konselor di kantor BP4 kurang maksimal karena jumlah konsleorna dan konselor harus dituntut menjadi konselor yang profesional . Dari hal itu menyebabkan kurang maksimalnya tindakan konseling dan akan membuat kewalahan apalagi jika ada yang tidak hadir, upaya yang dilakukan adalah disaat memberikan konseling harus melakukannya dengan profesional karena seorang kosnelor harus memberikan pelayanan penuh terhadap kasus yang dihadapinya. Konselor juga harus pandai memonitoring konseling yang dilakukannya. Para konselor harus pandai dalam berkomunikasi dan berempati.

Kemudian dari segi biaya operasional, sebenarnya dana sudah bersumber dari dana APBN, namun hal itu hanya diberlakukan untuk pembiayaan bimbingan perkawinan. Para konsleor yang sudah melakukan penasehatan perkawinan pasca pernikahan juga harus dibayar dengan maksimal karena apa yang telah dilakukan sudah sangat menguras tenaga dan waktu. Jadi harus diberikan suatu apresiasi yang pantas atas perjuangan yang dilakukan oleh para konselor BP4 Kota Yogyakarta.

Terakhir, hambatan yang datang dari klien. Hal ini dapat diatasi dengan sikap tegas yang dilakukan oleh konselor BP4 Kota Yogyakarta.

Karena disini para klien yang bertujuan untuk mendapatkan konsultasi. Dan para klien harus bersifat terbuka agar konsultasi bersifat lancar dan maksimal.

Klien juga diwajibkan datang tepat waktu agar tidak terjadi kekacauan dengan jadwal konsultasi klien yang lain. Bila ingin menghendaki perubahan jam maka harus konfirmasi terlebih dahulu dengan para konselor BP4 Kota Yogyakarta.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Setelah data terkumpul dan dianalisis, maka hasil akhir dari penelitian mengenai peran dan upaya badan penasehatan pembinaan dan pelestarian perkawinan (BP4) Kota Yogyakarta dalam meminimalisir perceraian akibat kekerasan dalam rumah tangga ini dapat disimpulkan bahwa :

1. Peran dan Upaya yang dilakukan BP4 Kota Yogyakarta dalam meminimalisir perceraian akibat kekerasan dalam rumah tangga, yaitu dengan melakukan bimbingan perkawinan pra nikah dan bimbingan perkawinan pasca nikah. Dari peran yang dilakukan tersebut terdapat manfaat yang besar dalam menjunjung tinggi nilai nilai perkawinan. Sehingga dengan adanya penasehatan yang dilakukan BP4 para calon pengantin akan mendapatkan ilmu pengetahuan mengenai perkawinan dan bagi para pasangan suami istri mendapatkan fasilitas konsultasi untuk menunjang kehidupan berkeluarga yang sakinah mawadah warahmah.
2. Dalam pelaksanaannya BP4 Kota Yogyakarta juga mengalami hambatan antara lain :
  - a. Sumber Daya Manusia (SDM) yang mana adalah pihak konselor
  - b. Biaya Operasional
  - c. Hambatan dari pihak klien yang mengikuti konsultasi.

3. Jika ditinjau dari Ketentuan mengenai Bimbingan dan Penyuluhan Perkawinan yaitu dari Peraturan Dirjen Bimas Islam nomor DJ/II/542 Tahun 2013 tentang pedoman penyelenggaraan Kursus Pranikah, Peraturan Dirjen Bimas Islam nomor DJ/II/491 Tahun 2009 tentang Kursus Calon Pengantin, Keputusan Direktur Jendral Bimas Islam No.373 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Bimbingan Perkawinan bagi calon pengantin. BP4 Kota Yogyakarta melaksanakan Bimbingan dan Penyuluhan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dan menjadikannya sebagai dasar dalam memberikan konsultasi kepada para calon pengantin maupun para pasangan suami istri. sehingga hal ini dapat meminimalisir angka Perceraian terutama yang diakibatkan dari Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

## **B. Saran**

1. Perlu adanya penambahan anggota BP4, agar dalam melaksanakan programnya lembaga BP4 dapat berjalan secara terstruktur dan efektif
2. Untuk meminimalisir biaya pengeluaran, maka lebih bagus jika buku saku pedoman pernikahan dapat diganti dengan model e-book sehingga lebih efektif bagi seluruh kalangan dan mengikuti perkembangan zaman yang sudah modern dengan dimilikinya android sehingga e-book dapat didownload dengan mudah.
3. Dalam memberikan penasehatan atau konseling diberikan fasilitas yang memadai agar terciptanya rasa aman dan nyaman.

4. Dikarenakan BP4 adalah lembaga yang mandiri, sehingga biaya operasional ditanggung sendiri, alangkah lebih baik jika BP4 memasang tarif saat melakukan konseling atau saat melakukan penasehatan sebelum pernikahan. Sehingga dengan uang yang didapatkan tersebut dapat digunakan untuk mendukung program kerja lembaga BP4 termasuk memberikan penambahan gaji bagi para penasehat

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Ali Bata Ritonga, Sudirman Suparmin, “*Peran Badan Penasihat dan Pelestarian Perkawinan Dalam Mengantisipasi Angka Perceraian*”, Jurnal At-Tafahum : Jurnal of Islamic Law, Vol 2 No 1, 2018.
- Amirin, Tatang M. , *Menyusun Rencana Penelitian*, Jakarta : Rajawali,1990.
- Faisal Rifai “ Peran Penghulu dalam Konseling Keluarga di KUA Kecamatan Selogiri Tahun 2017 “. Institut Agama Islam Negeri Surakarta, Surakarta, 2017.
- Ihromi , T.O , *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia,2004.
- Ikfina Maradhatika, “ *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Sebagai Alasan Terjadinya Perceraian (Studi Analisis Putusan di pengadilan Agama Sukoharjo Tahun 2016* ”, Institut Agama Islam Negeri Surakarta , Sureakarta, 2018.
- Kriyantono, Rachmat , *Teknis Praktisi Riset Komunikasi* , Jakarta : Kencana,2006.
- Mardani, *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern*, Yogyakarta: Graha Ilmu,2011.
- Muhammad Ghofurudin “*Peran Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam Membentuk Keluarga Sakinah Mawadah Warahmah di Kabupaten Sukoharjo tahun 2017*”, Institut Agama Islam Negeri Surakarta, 2017.
- Nanda Widi Rahmawan, “*Pelaksanaan Peran dan Tugas BP4 dalam Membina Keluarga (Studi Kasus di KUA Mergangsan Kota Yogyakarta Tahun 2011-2012*”, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2012.
- Narbuko, Cholid , Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta. 2016.
- Nuhrison M , dkk, *Optimalisasi Peran KUA Melalui Jabatan Fungsional Penghulu*, Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan badan Litbang Diklat Departemen agama, 2007.
- Nurihsan, Ahmad Juantika. *Bimbingan Konseling dalam berbagai latar kehidupan*, Bandung : Refika Aditama,2007.

Nuruddin, Aminnur , *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Cet.Pertama Jakarta:Kencana,2004.

Saebani, Beni Ahmad , *Perkawinan Dalam Hukum Islam dan Undang-Undang (Perspektif Fiqh Munakahat dan UU No.1/1974 tentang Poligami dan Problematikanya)*, Bandung : Pustaka Setia,2008.

Sarwono, SW. *Al-Qur'an dan Terjemahan.* , Jakarta: Rajawali P ers,2011.

Shihab, M. Quraish , *Wawasan Al-Qur'an*, Jakarta: Mizan,2016.

Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, cet. Ke 2, Yogyakarta: Liberty,1986.

Soeroso, Moerti Hadiati, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Supramono, Gatot, *Segi-Segi Hukum Hubungan Luar Nikah*, Djakarta :Djambatan,1998.

Syarifuddin, Amir , *Hukum Perkawinan di indonesia : Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, edisi Pertama,(Jakarta : Kencana Paramedia Group.

Walgito, Bimo, *Bimbingan dan Konseling Perkawinan*, edisi Revisi , Yogyakarta : Andi Offset Yogyakarta,2017.

Wildana Setia Warga Dinata, “*Optimalisasi Peran Badan Penasehatan Pembinaan Pelestarian perkawinan (BP4) dalam Rangka pembentukan keluarga sakinah di Kabupaten jember*”, de jure, Jurnal Syariah dan Hukum, vol 7 Nomor 1, 2015, hlm 78-88.

## **Internet**

<http://ciptakarya.pu.go.id/profil/barat/diy/yogyakareta.pdf>

<http://www.bpkp.go.id/diy/konten/824/.profil-kota-yogyakarta>

## **PeraturanPerundang- Undangan**

Munas BP4 VIII AnggaranDasardanAnggaranRumahTangga, Jakarta: BP4 Pusat.

Munas BP4 XV/2014 AnggaranDasardanAnggaranRumahTangga.

Undang-undangRepublik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 TentangPerkawinan.

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor : DJ/II/542 tahun 2013 tentang Pedoman penyelenggaraan Kursus Pranikah.

Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor : DJ/II/491 tahun 2009 tentang kursus calon pengantin.

Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam No.373 Tahun 2017 tentang petunjuk teknis Bimbingan Perkawinan bagi calon pengantin

## Lampiran 1

### **Pedoman wawancara**

1. Bagaimana peran dan upaya BP4 Kota Yogyakarta dalam meminimalisir perceraian?
2. Apa saja program kerja yang dilakukan BP4 Kota Yogyakarta?
3. Bagaimana proses bimbingan kepada calon pengantin ?
4. Bagaimana proses Konseling kepada pasangan suami istri?
5. Bagaimana prosedur Konsultasi yang dilakukan BP4 Kota Yogyakarta?
6. Apa saja upaya yang dilakukan BP4 dalam meminimalisir angka perceraian akibat kekerasan dalam rumah tangga?
7. Apa Ketentuan / Regululasi yang dijadikan landasan oleh BP4 Kota Yogyakarta terkait Bimbingan dan penyuluhan Perkawinan.

## Lampiran 2

### Hasil Wawancara

1. Narasumber : Ibu Wiwik  
Tanggal : 18 Agustus 2020

Bagaimana peran dan upaya BP4 Kota Yogyakarta dalam meminimalisir perceraian?

*Peran yang dilakukan oleh BP4 Kota Yogyakarta sendiri dalam meminimalisir angka perceraian yaitu dengan memberikan bimbingan pra nikah atau bimbingan yang diberikan sebelum adanya pernikahan, hal itu dilakukan untuk membekali para calon pengantin agar menambah ilmu pengetahuan mengenai perkawinan. Serta kami juga menerima konsultasi mengenai perkawinan yang mana lebih banyak dilakukan oleh para pasangan suami istri agar perkawinannya menjadi lebih baik dan dapat terhindarkan dari permasalahan rumah tangga yang akan membawa kepada perceraian.*

2. Narasumber : Bapak Drs. H Maskur Ashari  
Tanggal : 13 Agustus 2020

Apa saja program kerja yang dilakukan BP4 Kota Yogyakarta?

*Program Kerja yang dilakukan BP4 Kota Yogyakarta sangat banyak, seperti memberikan kursus pada calon pengantin sesuai dengan Peraturan Dirjen Bimas Islam, kemudian memberikan pembinaan kepada BP4 tingkat Kecamatan dengan memberikan pertemuan rutin yang diadakan setiap tiga bulan sekali untuk membicarakan dan mengkoordinasi antar BP4 tingkat kecamatan dengan BP4 tingkat kota. Dan selalu melakukan kunjungan wajib ke BP4 tingkat kecamatan sebagai upaya pembinaan*

*administrasi dan dilakukan setiap tahun sekali, yang terakhir memberikan konsultasi kepada suami dan istri.*

3. Narasumber : Ibu Wiwik

Tanggal : 18 Agustus 2020

Bagaimana proses bimbingan kepada calon pengantin ?

*Proses bimbingan yang dilakukan oleh BP4 kepada para calon pengantin yaitu dengan diadakannya pemberian materi mengenai kesehatan reproduksi, keuangan keluarga, serta psikologi keluarga. Kemudian di akhir materi para calon pengantin diberikan kesempatan untuk berdiskusi dan diberikan kasus untuk memecahkannya sehingga antara narasumber dan audience dapat saling berinteraksi langsung.*

4. Narasumber : Ibu Wiwik

Tanggal : 18 Agustus 2020

Bagaimana proses Konseling kepada pasangan suami istri?

*Konseling yang dilakukan bervariasi melihat bagaimana kondisi dari pasangan suami istrinya, jika memungkinkan untuk bersama maka bisa dijadikan satu. Namun lebih sering saya pisah agar tidak saling menyakiti.*

5. Narasumber : Ibu Wiwik

Tanggal : 18 Agustus 2020

Bagaimana prosedur Konsultasi yang dilakukan BP4 Kota Yogyakarta?

*Pertama harus mendaftar kan diri dan mengisi buku tamu, serta menjelaskan apa tujuan ke kantor kami. Kemudian kami akan menjadwalkan kapan konsultasi akan berlangsung.*

6. Narasumber : Bapak Drs. H Maskur Ashari

Tanggal : 13 Agustus 2020

Apa saja upaya yang dilakukan BP4 dalam meminimalisir angka perceraian akibat kekerasan dalam rumah tangga?

*Menyelenggarakan kursus pranikah bagi remaja usia nikah sesuai dengan Peraturan Dirjen Bimas Islam , serta memberikan kusus kepada para calon pengantin dimaksudkan untuk meminimalisir angka perselisihan, perceraian hingga KDRT yang salah satunya disebabkan karena rendahnya pengetahuan dan pemahaman para calon pengantin tentang kehidupan berumah tangga.*

7. Narasumber : Bapak Drs. H Maskur Ashari

Tanggal : 13 Agustus 2020

Apa Ketentuan / Regululasi yang dijadikan landasan oleh BP4 Kota Yogyakarta terkait Bimbingan dan penyuluhan Perkawinan.

*Kami melakukan bimbingan dan Konsultasi sesuai dengan ketentuan yang sudah ada sebelumnya, yaitu Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor : DJ/II/542 tahun 2013 tentang Pedoman penyelenggaraan Kursus Pranikah, Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor : DJ/II/491 tahun 2009 tentang kursus calon pengantin, Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam No.373 Tahun 2017 tentang petunjuk teknis Bimbingan Perkawinan bagi calon pengantin.*

Lampiran 3

Dokumentasi Foto



Lampiran 4

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

1. Nama : Devina Kusumasari
2. NIM : 162121034
3. Tempat, Tanggal lahir : Yogyakarta, 8 Februari 1998
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Alamat : Gedongkuning kg1/286 RT14/RW05  
Rejowinangun, Kotagede, Yogyakarta
6. Nama Ayah : Sujud Kuspriyana
7. Nama Ibu : Ani Dwi Lestari
8. Riwayat Pendidikan :
  - a. SD Muhammadiyah Kleco Lulus Tahun 2010
  - b. MTS Negeri Yogyakarta II Lulus Tahun 2013
  - c. MAN Yogyakarta II Lulus Tahun 2016
  - d. Institut Agama Islam Negeri (IAIN Surakarta) Masuk Tahun 2016

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya,

Surakarta, 4 Oktober 2020

Devina Kusumasari